

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGURUS  
YAYASAN YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG YAYASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ALFAN MUNAWAR NASUTION**

**2006200135**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN  
YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG YAYASAN.


Nama : ALFAN MUNAWAR NASUTION

NPM : 2006200135

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<b>(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H)</b> NIDN : 0113118604	<b>(MUKLIS, S.H., M.H)</b> NIDN : 0114096201	<b>(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H)</b> NIDN : 0116018002

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : ALFAN MUNAWAR NASUTION  
**NPM** : 2006200135  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul skripsi** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN  
YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2004 TENTANG YAYASAN  
**Dosen Pembimbing** : Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H  
(NIDN: 0116018002)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : ALFAN MUNAWAR NASUTION  
**NPM** : 2006200135  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 10 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H  
NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ALFAN MUNAWAR NASUTION  
**NPM** : 2006200135  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

**Penguji** : 1. **Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** NIDN. 0116018002  
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBUS, S.S., S.H., M.H.** NIDN. 0113118604  
3. **MUKLIS, S.H., M.H.** NIDN. 0114096201

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **SENIN**, Tanggal **7 OKTOBER 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN:

**NAMA** : ALFAN MUNAWAR NASUTION  
**NPM** : 2006200135  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN  
YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG YAYASAN

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H**
2. **MUKLIS, S.H., M.H.**
3. **Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : ALFAN MUNAWAR NASUTION**  
**NPM : 2006200135**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN YANG MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, SEPTEMBER 2024  
Saya yang menyatakan,


**ALFAN MUNAWAR NASUTION**  
**NPM. 2006200135**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFAN MUNAWAR NASUTION  
NPM : 2006200135  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS YAYASAN YANG  
MENGALIHKAN KEKAYAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 5 September 2024

Dosen Pembimbing

  
**Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**  
NIDN : 0116018002

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pengurus Yayasan Yang Mengalihkan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan” Teks ini disusun pada waktu yang tepat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Umi, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan begitu luar biasa dalam memperjuang pendidikan untuk anak anaknya agar dapat bisa melanjutkan studi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai pendidikan Doktor S3. Doakan terus anakmu ini umi dan ayah agar dapat menjadi orang yang sukses dimasa yang akan mendatang yang bisa membanggakan dan membahagian ayah dan umi beserta keluarga besar. Serta bisa menjadi orang yang berguna dan membantu banyak orang diluar sana.

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan para dosen yang mengajar. Saya ucapkan terimakasih begitu luar biasa atas dedikasih dan perjuangannya dalam mendidik dan mengajarkan para mahasiswa yang sedang menimba ilmu dibangku perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak/ibu berikan kepada kami dapat bermanfaat dan berguna dimasa yang akan datang serta menjadi kebaikan dan amal jariyah bapak ibu dosen.
3. Bapak Dr.Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing,memberikan nasehat, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis selama proses pembelajaran berkuliah dikampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr.Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih yang begitu luar biasa telah banyak membantu saya meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Adik-Adik penulis, terima kasih yang selalu memberi suport dan semangat kepada abangnya dalam memyelesaikan perkuliahan nya.
6. Para teman dan sahabat tercinta yang selalu siap mendengarkan apapun curhatan penulis, dan memberikan bantuan serta masukan-masukannya selama berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai individu yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. .

Terakhir, Penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 4 September 2024  
Hormat penulis

**ALFAN MUNAWAR NASUTION**

**2006200135**

## **ABSTRAK**

### **Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pengurus Yayasan Yang Mengalihkan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan**

**Alfan Munawar Nasution**

Yayasan merupakan entitas hukum yang berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memberikan layanan sosial, menyebarkan ajaran agama, atau menjalankan aktivitas kemanusiaan lainnya. Didalam skripsi ini membahas peran dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan kekayaan yayasan; mekanisme pengalihan kekayaan yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; dan, dampak hukum dari pengalihan kekayaan yayasan yang ditinjau dari perspektif undang-undang.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian normatif, dengan melihat pendekatan ilmu perundang-undangan dan sifatnya deskriptif dan juga menggunakan data bahan hukum sekunder dan primer untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian, pengurus yayasan memegang tanggung jawab atas pengelolaan aset yayasan, tidak boleh melakukan penyalahgunaan ataupun pengalihan harta kekayaan yayasan dengan sewenang-wenang, jika melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan tersebut, Pengurus Yayasan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik administratif, pidana, maupun perdata.

**Kata kunci: Yayasan, Tujuan Yayasan, Pengalihan Yayasan**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PENDAFTARAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan penelitian.....	17
4. Sumber data.....	18

5. Alat pengumpulan data .....	20
6. Analisis data .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Cara Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan Berdasarkan UU No.28 Tahun 2024 Tentang Yayasan .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Larangan Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Akibat Hukum Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan yang Bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan .....</b>	<b>25</b>
<b>D. Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan Yang Tidak Sah.....</b>	<b>27</b>
1. Upaya Hukum Internal.....	27
2. Upaya Hukum Eksternal.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Peran Dan Tanggung Jawab Pengurus Dalam Mengelola Kekayaan Yayasan...30</b>	<b>30</b>
1. Peran Pengurus Yayasan .....	30
2. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan.....	35
3. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Yayasan.....	42
4. Prinsip Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Mengelola Kekayaan Yayasan.....	44
<b>B. Pengalihan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan .....</b>	<b>51</b>
1. Kekayaan Yayasan dan Perolehan Kekayaan Yayasan.....	51
2. Pembagian Kekayaan Yayasan.....	60

3. Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan.....	65
C. Akibat Hukum Pengalihan Kekayaan Yayasan Ditinjau Dari	
Undang-Undang.....	68
1. Implikasi Hukum.....	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Yayasan merupakan entitas hukum yang berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memberikan layanan sosial, menyebarkan ajaran agama, atau menjalankan aktivitas kemanusiaan lainnya.<sup>1</sup> Yayasan bukanlah badan usaha yang mencari keuntungan.

Tujuan sosial yayasan mencakup kegiatan seperti menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau bantuan bagi masyarakat kurang mampu.<sup>2</sup> Contohnya, yayasan bisa mendirikan sekolah atau panti asuhan Untuk mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan dan perlindungan. Yayasan juga dapat memberikan bantuan sosial lain seperti layanan konseling atau pelatihan keterampilan.<sup>3</sup>

Yayasan dalam tujuan keagamaan bisa menyebarkan ajaran agama, membangun tempat ibadah, atau mengadakan kegiatan keagamaan lainnya. Yayasan bisa mendirikan lembaga pendidikan agama, menerbitkan

---

<sup>1</sup> Krisna, Robi. *"Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004."* Volume 2 Nomor 1 2021, Halaman 41-47.

<sup>2</sup> Radikawati, *"Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok-Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare"* Volume 2 Nomor 1, 2020, Halaman 45-66.

<sup>3</sup> Gatot Supramono. 2019. *"Hukum Yayasan di Indonesia."* Jakarta: PT. Rineka Cipta, Halaman 1.

buku-buku agama, atau menyelenggarakan kegiatan seperti pengajian dan ceramah.<sup>4</sup>

Tujuan kemanusiaan yayasan meliputi bantuan bagi korban bencana alam, perlindungan hak asasi manusia, atau upaya menjaga perdamaian dan kerukunan. Yayasan kemanusiaan bisa memberikan bantuan pangan, pakaian, atau obat-obatan untuk korban bencana, menyediakan layanan advokasi bagi masyarakat terpinggirkan, atau melakukan kampanye kesadaran isu kemanusiaan.

Yayasan dikelola oleh pengurus yang bertanggung jawab mengurus kekayaan yayasan sesuai tujuan yayasan. Mereka wajib menggunakan harta kekayaan Yayasan secara bertanggung jawab.<sup>5</sup> Pengurus yayasan berperan penting dalam merencanakan program, mengalokasikan sumber daya, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yayasan, mereka juga harus membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab yang transparan.

Pengurus yayasan bisa saja menyalahgunakan kewenangan dengan mengalihkan harta yayasan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sejalan dengan tujuan yayasan. Misalnya, menjual aset yayasan tanpa izin, menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, atau mengalihkan hak atas harta yayasan tanpa alasan sah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Suyud Margono.,2024, "Badan hukum yayasan(perkembangan regulasi dan praktisi di Indonesia:edisi revisi)." Jakarta: Reka Cipta., Halaman 2.

<sup>5</sup> Darmansyah, Darmansyah. "Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif." *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1.Nomor 02, 2021, Halaman 88-103.

<sup>6</sup> Jannah, Mustahul,. "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan." Volume 19 Nomor 2, 2023, Halaman 309-324.

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Yayasan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran yayasan, termasuk tanggung jawab pengurus yayasan. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penjualan aset tanpa izin, penggunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, atau memberikan pinjaman tanpa alasan sah.

Penyalahgunaan ini dapat membahayakan keberadaan yayasan dan merugikan kepentingan masyarakat yang dilayani yayasan. Yayasan bisa mengalami kesulitan menjalankan kegiatan dan programnya karena kekurangan dana atau aset yang dialihkan secara tidak sah.<sup>7</sup> Misalnya, penjualan gedung sekolah atau panti asuhan tanpa alasan sah akan mengganggu layanan pendidikan atau sosial yayasan tersebut, menghambat pencapaian tujuan yayasan meliputi aspek sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Masyarakat mungkin enggan memberikan sumbangan jika pengurus yayasan diketahui menyalahgunakan wewenang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan memberikan konsekuensi hukum bagi pengurus yang melakukan pengalihan harta yayasan secara tidak sah. Akibat hukum ini bisa berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>8</sup>

Tindakan pengurus yayasan yang memindahkan aset yayasan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sejalan dengan tujuan yayasan

---

<sup>7</sup> Wibowo, "Pendayagunaan dana wakaf tunai dalam upaya mengentaskan krisis air bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya." Volume 1 Nomor 2, 2021, Halaman 102-116.

<sup>8</sup> Dewi Abri Kusuma, "Implikasi yuridis badan hukum yayasan (suatu tinjauan normatif)." Volume 1 Nomor 1, 2022, Halaman 23-31

merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Yayasan.<sup>9</sup> Undang-undang ini mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran yayasan, serta mencakup tanggung jawab dan kewajiban pengurus yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan menetapkan berbagai ketentuan terkait kewajiban dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), pengurus memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Yayasan, yang harus dilakukan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dengan demikian, pengurus diwajibkan untuk mengelola harta kekayaan yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa pengurus tidak diperkenankan untuk memindahkan atau mengalihkan kekayaan Yayasan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pembina. Ketentuan ini secara jelas melarang pengurus untuk mengalihkan harta yayasan tanpa izin dari pembina yayasan. Pengalihan harta yayasan tanpa persetujuan pembina adalah pelanggaran undang-undang ini.

Pengurus yang memindahkan aset yayasan untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan dianggap melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pengalihan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tanggung jawab pengurus yayasan.

Sanksi administratif dapat dikenakan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan yayasan atau pejabat yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Pasal 68

---

<sup>9</sup> Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia." Volume 1 Nomor 1, 2022, Halaman 35-44.

<sup>10</sup> Suryamah, Aam, and Helza Nova Lita. "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan." Volume 5 Nomor 2, 2021, Halaman 240-258.

ayat (1) menyatakan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan sementara, atau pencabutan Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan atas usul Pembina atau pihak yang berkepentingan. Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan jika pengurus yayasan terbukti melanggar peraturan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengurus yayasan yang mengalihkan harta yayasan selain mendapatkan sanksi administratif juga mendapatkan sanksi secara tidak sah yaitu dapat dikenakan tanggung jawab perdata.<sup>11</sup> Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa Pengurus yang karena tindakannya menimbulkan kerugian bagi Yayasan, dipandang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, pengurus yayasan dapat dikenai tuntutan untuk mengganti kerugian yang diderita yayasan akibat tindakan pengalihan harta yayasan secara tidak sah.

Sebagai entitas hukum, yayasan memiliki aset kekayaan yang terpisah dari organ-organ yayasan. Oleh karena itu, aset kekayaan yayasan harus tercatat atas nama yayasan itu sendiri, tidak dapat atas nama dari organ Yayasan (pengurus/pembina/pengawas) Pengalihan aset kekayaan Yayasan dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk, salah satunya yakni melalui Jual-beli.<sup>12</sup>

Untuk pelaksanaannya sendiri pengalihan aset ini harus ada persetujuan dari pembina. Tanpa adanya persetujuan dari pembina maka transaksi pengalihan aset adalah batal demi hukum. Lebih lanjut transaksi pengalihan aset ini yang melalui transaksi jual beli harus ditujukan kepada pihak lain. Artinya transaksi ini tidak

---

<sup>11</sup> Rachmapurnamai Delia Azizah “*Tujuan Yuridis Penyusuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.*” Volume 1 Nomor 2, 2021, Halaman 360-369

<sup>12</sup> Aswaratika, L., & Anugerah, D. P, “*Kedudukan yayasan yang belum disesuaikan dengan undang-undang yayasan setelah jangka waktu berakhir*”, Volume 1 Nomor 1, Halaman 86.

dapat dilakukan kecuali ditujukan kepada pihak lain selain dari pihak internal Yayasan.<sup>13</sup>

Pengalihan aset yayasan dalam hukum perdata adalah suatu proses yang melibatkan transfer kepemilikan atau hak atas aset yang dimiliki oleh yayasan ke pihak lain. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum keperdataan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengalihan aset yayasan dalam kaitannya dengan hukum perdata:

Yayasan adalah suatu entitas hukum yang memiliki aset yang terpisah dan berbeda dari aset pribadi pendirinya. Aset tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.<sup>14</sup> Dalam melakukan pengalihan aset, yayasan harus memperhatikan beberapa aspek hukum, yaitu:

- a. Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Yayasan, Pengalihan aset yayasan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan tersebut. Anggaran dasar biasanya mengatur tentang prosedur dan persyaratan untuk melakukan pengalihan aset, termasuk persetujuan dari dewan pengurus atau dewan pembina
- b. Perjanjian Pengalihan aset harus didasarkan pada suatu perjanjian yang sah dan dibuat secara tertulis. Perjanjian ini harus mencakup identifikasi aset yang dialihkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan, nilai aset, serta syarat dan ketentuan lainnya.

---

<sup>13</sup> CAHYONO, P. A. 2006. *“Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia”*, Jawa Tengah: Universitas Diponegoro, Halaman 30-40

<sup>14</sup> Hamid, A. H., & SH, M. *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”* Vol. 1.

- c. Izin dari Instansi Berwenang, Dalam beberapa kasus, pengalihan aset yayasan memerlukan izin dari instansi berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau instansi pemerintah terkait. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjamin bahwa proses pengalihan aset sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik.
- d. Pelaporan dan Transparansi, Yayasan harus melakukan pelaporan Pengalihan aset kepada entitas atau individu yang memiliki kepentingan, termasuk donatur dan instansi pemerintah terkait. Transparansi dalam pengalihan aset merupakan salah satu prinsip penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap yayasan.
- e. Pencatatan dalam Akta, Pengalihan aset harus dicatat dalam akta notaris dan didaftarkan di lembaga yang berwenang. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan aset.
- f. Pertimbangan Kepentingan Yayasan, Pengalihan aset harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yayasan dan tidak boleh merugikan tujuan utama yayasan. Yayasan harus memastikan bahwa pengalihan aset tersebut tidak mengancam keberlanjutan program dan kegiatan yayasan.<sup>15</sup>

Proses pemindahan aset yayasan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Setiap langkah yang diambil harus

---

<sup>15</sup> Jannah, M., Tolo, Penguasaan Harta Kekayaan “Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan. *Al-Mizan*”, Volume 19 Nomor 3, 2023, Halaman 309-324.

didokumentasikan dengan baik untuk menghindari sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, yayasan juga harus menjaga integritas dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan pengalihan aset.<sup>16</sup>

Pengalihan aset yayasan diatur oleh beberapa instrumen hukum yang saling terkait di Indonesia. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan.<sup>17</sup> Peraturan perundang-undangan ini menyusun kerangka hukum yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, hingga pengalihan aset yayasan.<sup>18</sup> Dalam peraturan tersebut diatur bagaimana yayasan sebagai badan hukum dapat mengelola dan asetnya dialihkan secara sah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh yayasan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) juga menyertakan pasal-pasal yang relevan terkait kepemilikan dan pengalihan aset. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih luas mengenai hak-hak dan kewajiban yayasan dalam mengelola asetnya. Contohnya adalah pengaturan mengenai harta benda yang dapat dimiliki dan cara-cara peralihannya, yang harus

---

<sup>16</sup> Mustofa, M. "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan". Volume 2 Nomor 1, 2019, Halaman 138-148.

<sup>17</sup> Yayasan, P. A. "Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 21/Pid. B/2021/Pn. Bnj)".

<sup>18</sup> Warsifah, W., & Lakie, V. F. "Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak". Volume 9 Nomor 1, 2021, Halaman 129-139.

<sup>19</sup> Purwadi, A, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia". Volume 7 Nomor 1, 2002, Halaman 1-13

dilakukan secara tertib dan dengan tujuan yang jelas agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Selain dari undang-undang dan kitab perdata, aturan Peraturan Pemerintah (PP) juga mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengalihan aset yayasan. Peraturan pemerintah ini memberikan panduan teknis dan administratif yang lebih detail tentang bagaimana yayasan harus melaporkan dan mencatat asetnya, serta bagaimana proses pengalihan aset dilakukan secara prosedural. Peraturan ini memastikan bahwa pengelolaan dan pengalihan aset yayasan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Aset yayasan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristik dan bentuk aset tersebut. Aset berwujud merupakan jenis aset yang memiliki bentuk fisik dan keberadaan nyata. Contoh dari aset berwujud termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Aset-aset ini biasanya digunakan langsung dalam operasional yayasan dan memiliki nilai yang dapat diukur secara fisik.

Selanjutnya, terdapat aset tidak berwujud, yang meskipun tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai yang signifikan bagi yayasan. Contoh aset tidak berwujud meliputi hak cipta, izin, merek, dan goodwill. Hak cipta dan merek misalnya, adalah aset yang memungkinkan yayasan untuk memiliki proteksi hukum dan potensi pendapatan dari penggunaan atau lisensi hak tersebut. Goodwill adalah representasi dari nilai lebih yang dimiliki yayasan di mata

---

<sup>20</sup> Simamora, Y. S. "Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia", Volume 1 Nomor 2, 2012, Halaman 175-186

masyarakat dan sering kali berkaitan dengan reputasi atau pengakuan publik akan yayasan tersebut.<sup>21</sup>

Terakhir, kategori aset keuangan mencakup semua bentuk dana dan instrumen keuangan yang dimiliki yayasan. Contohnya adalah dana kas, investasi, dan deposito. Aset keuangan sangat penting bagi keberlangsungan operasional yayasan karena digunakan untuk pembiayaan kegiatan sehari-hari, pengembangan program, dan investasi masa depan yayasan. Manajemen yang baik terhadap aset keuangan memastikan yayasan dapat terus menjalankan misinya secara berkelanjutan.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peran dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola kekayaan yayasan?
- b. Bagaimana pengalihan kekayaan yayasan menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan?
- c. Bagaimana akibat hukum pengalihan kekayaan yayasan ditinjau dari undang-undang?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Untuk memahami peran dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan kekayaan yayasan.

---

<sup>21</sup> Wasisto, A. W. 2023. "Akuntansi Yayasan". Agung Wahyu Wasisto

- b. Untuk memahami mekanisme pengalihan kekayaan yayasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- c. Untuk menganalisis dampak hukum dari pengalihan aset yayasan menurut peraturan perundang-undangan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Studi ini mampu dijadikan panduan dan bahan kajian dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas sebagai pengurus yayasan, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak hukum atas tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yayasan.

- b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta petunjuk bagi pengurus yayasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memperluas pemahaman mereka. kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum atas tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus Yayasan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep spesifik yang akan dianalisis dalam penelitian<sup>22</sup>. Terkait dengan judul penelitian yang diusulkan, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah “Akibat hukum terhadap tindakan pengurus yayasan yang mengalihkan kekayaan yayasan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan”. Berikut adalah definisi operasional:

1. Akibat hukum merupakan konsekuensi atau sanksi yang diatur oleh peraturan undang-undang dan bisa dikenakan kepada pengurus yayasan yang melakukan tindakan pengalihan harta kekayaan yayasan. Akibat hukum adalah dampak yang timbul dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh individu atau entitas hukum. Dalam konteks ini, akibat hukum merujuk pada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengurus yayasan yang terbukti melakukan tindakan pemindahan asset yayasan secara ilegal. Sanksi tersebut diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan, yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pengurus mengenai mengelola harta yayasan serta ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Akibat hukum yang dikenakan bisa berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, atau

---

<sup>22</sup> Faisal, Zainuddin, dkk. Op.Cit. Halaman 5

sanksi pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Pengurus yayasan adalah individu yang diberikan otoritas untuk mengelola dan mengawasi asset kekayaan yayasan sesuai pada tujuan yayasan. Pengurus yayasan adalah individu yang mempunyai otoritas serta kewajiban dalam mengelola serta mengawasi harta kekayaan yayasan. Mereka menjalankan kegiatan operasional yayasan dan membuat keputusan terkait pengelolaan harta yayasan. Wewenang ini harus dijalankan sejalan dengan tujuan dan sasaran pendirian yayasan, dengan kewajiban untuk memverifikasi bahwa harta yayasan digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang mendasari yayasan tersebut. Pengurus yayasan bisa terdiri dari individu-individu yang ditunjuk atau dipilih selaras dengan Anggaran Dasar yayasan, atau berupa entitas hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola yayasan tersebut.
3. Mengalihkan harta kekayaan yayasan adalah tindakan memindahkan atau mengalihkan hak kepemilikan dan penugasan pengurus yayasan kepada pihak lain tanpa persetujuan pembina atau pengawas yayasan. Mengalihkan harta kekayaan yayasan adalah tindakan memindahkan hak wewenang atau otoritas atas harta kekayaan yayasan kepada pihak ketiga tanpa izin atau aprovasi dari pembina atau pengawas yayasan. Harta yayasan dapat terdiri dari aset berwujud, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, maupun aset tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual, saham, atau instrumen keuangan. Tindakan ini bisa dilakukan melalui penjualan, hibah, atau

pemindahan hak kepemilikan atas harta kekayaan Yayasan kepada pihak lain. Dalam konteks studi ini, tindakan mengalihkan harta yayasan yang dimaksud merupakan tindakan pengurus yayasan yang dilakukan tanpa memperoleh izin ataupun persetujuan dari pembina atau pengawas, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan serta dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku..Dengan definisi operasional ini, penelitian dapat difokuskan pada tindakan pengurus yayasan yang mengalihkan harta kekayaan yayasan tanpa izin pembina atau pengawas, serta akibat hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Keaslian Penelitian**

Judul penulisan skripsi ini adalah “Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pengurus Yayasan Yang Mengalihkan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”. Skripsi ini unik karena judulnya belum pernah ditulis atau diteliti dengan cara yang sama; dengan kata lain, tidak ada mahasiswa lain di Fakultas Hukum UMSU yang memiliki judul yang persis sama dengan ini. Jika ada, penulis tidak mengetahuinya. Topik yang disertakan dalam Sini sepenuhnya merupakan hasil dari gagasan penulis sendiri, yang berasal dari definisi, teori, dan pedoman hukum yang dikonsultasikan dari sumber cetak maupun digital. Berdasarkan prinsip ilmiah objektivitas, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan logika, penelitian ini dianggap inovatif. Beberapa judul

penelitian yang pernah diteliti sebelumnya memiliki kemiripan yang kuat dengan penelitian yang penulis rencanakan, seperti:

1. Penelitian oleh Zulfi Diane Zaini dan putri septia dengan judul “Pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan badan hukum yayasan di Indonesia (2022) perbedaan utama antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek pembahasan dan objek penelitian yang digunakan.”.
2. Penelitian oleh Daniel Edenata Girsang mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara 2018 “ Akibat hukum terhadap tindakan pengurus yayasan yang mengalihkan kekayaan yayasan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan (studi kasus: Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia)”, perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan serta objek kajiannya. Penelitian tersebut dilakukan diobjek yayasan kasih anak kanker Indonesia sedangkan penelitian saya tidak ada objek penelitiannya atau studi kasusnya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah studi hukum normatif dengan kata lain kepustakaan (library research).<sup>23</sup> Metode ini melibatkan pengkajian dan teori-teori hukum, analisis peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan dampak hukum tindakan pengurus yayasan yang

---

<sup>23</sup> Yanova, “Metode Penelitian Hukum: Analisis problematika hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris.” Volume 8 Nomor 2, 2023, Halaman 394-408.”

melakukan pengalihan aset yayasan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Bahan ini menjadi sumber utama dalam mengkaji dan menganalisis masalah hukum yang diteliti. Sumber-sumber tersebut termasuk di dalamnya ketentuan hukum, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan dari para pakar hukum, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait lainnya.<sup>24</sup>

Dalam konteks penelitian ini, bahan yang akan dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, serta berbagai literatur yang membahas yayasan, tanggung jawab pengurus, dan akibat hukum pelanggaran dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan.

Pemilihan penelitian hukum normatif atau kepustakaan didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah yang diteliti terkait dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum tentang tindakan hukum yang berhubungan dengan peralihan harta kekayaan yayasan oleh pengurusnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan atau observasi empiris, melainkan berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan.

---

<sup>24</sup> Suyanto, S.H, 2023, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*". Unigres Press.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, yang berfokus pada penyajian objek atau peristiwa sebagaimana adanya tanpa mencoba membuat generalisasi yang luas. Hal ini dicapai melalui penggunaan metodologi yuridis normatif yang secara sistematis menyajikan informasi tentang topik yang sedang dibahas. Setelah itu, analisis data yang sistematis dilakukan untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian secara keseluruhan.<sup>25</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Dalam penyelidikan ini, digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pembacaan terhadap Bagian Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan terkait. Sedangkan pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap ide-ide dan konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban pengurus yayasan serta dampak hukum dari pelanggaran yang mungkin mereka lakukan.<sup>26</sup> Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap berbagai pasal yang mengatur yayasan dan tanggung jawab pengurus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta peraturan turunannya. Sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman teoritis terkait dengan tanggung jawab hukum pengurus yayasan, termasuk akibat hukum dari pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan.

---

<sup>25</sup> Ibid halaman 21

<sup>26</sup> Miarsa, Fajar Rachmad Dwi., "*Rechtsvacum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina yayasan.*" Volume 5 Nomor 2, 2021, Halaman 377-384

Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kerangka hukum yang mengatur yayasan, serta untuk menggali konsep-konsep dan teori-teori hukum yang mendasari tanggung jawab hukum dalam konteks yayasan. Analisis terhadap pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap akibat hukum dari tindakan pengurus yayasan yang melanggar ketentuan hukum.

#### **4. Sumber data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder, yang meliputi:

- a. Data Kewahyuaan , data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qran dan Hadist.sumber kewahyuan dalam penelitian ini adalah dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 188, yang artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188)
- b. Bahan hukum primer Isi tersebut mencakup Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta peraturan terkait lainnya.

- c. Bahan hukum sekunder Dokumen-dokumen yang memberikan penjelasan tentang materi hukum utama. Buku, jurnal, temuan penelitian, dan karya sastra lainnya yang membahas hukum namun bukan dokumen resmi, semuanya dianggap sebagai materi hukum sekunder.
- d. Bahan hukum tersier Seperti ensiklopedia hukum, kamus, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder ini dipilih untuk mendukung analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum yang mengatur yayasan dan tanggung jawab hukum pengurusnya, serta untuk mengidentifikasi akibat hukum dari tindakan pelanggaran dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, ditargetkan penelitian berpotensi memberikan dampak yang berharga dalam perkembangan ilmu hukum, Terutama dalam konteks yayasan di Indonesia.

### **5. Alat pengumpulan data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (library research) yang mengumpulkan, menganalisis, dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan terkait dengan isu penelitian. Dengan menggunakan kajian literatur, peneliti akan mengakses sumber- sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang membahas tentang yayasan, tanggung jawab pengurus, dan akibat hukum atas pelanggaran dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Sementara itu, pengumpulan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam tentang istilah-istilah hukum yang relevan..

Dengan menggunakan teknik ini, ditargetkan penelitian mampu menyediakan analisis yang terperinci serta komprehensif terhadap kerangka hukum yang mengatur yayasan di Indonesia, khususnya terkait dengan tanggung jawab pengurus yayasan dan akibat hukum atas pelanggaran dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan.

## **6. Analisis data**

Proses transformasi data sehingga pembaca penelitian dapat memahami temuan disebut analisis data. Analisis data mencakup informasi dari hasil pemrosesan data, klasifikasi hasil pemrosesan data, dan ringkasan hasil pemrosesan data untuk menghasilkan temuan penelitian.<sup>27</sup> Dalam analisis kualitatif, data dianalisis menggunakan deskripsi verbal dari temuan daripada nilai numerik. Metode ini digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, metode ini menyoroti kualitas data. Analisis data

---

<sup>27</sup> Syafrida Hafni Sahir 2021, "*Metodelogi Penelitian*". Jogjakarta: KBM Indonesia, Halaman 37

menjelaskan bagaimana menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengatasi tantangan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Cara Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan**

Pasal 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan secara rinci mengenai pengalihan aset yayasan. Agar pengalihan tersebut dianggap sah, dua syarat harus dipenuhi.

1. Mendapat Persetujuan dari Pembina Yayasan

Menurut Pasal 37, ayat (1), persetujuan Dewan Pengawas diperlukan sebelum Pengurus dapat mengalihkan atau mentransfer aset-aset Yayasan. Ini berarti pengurus yayasan tidak bisa secara sepihak memutuskan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan tanpa persetujuan dari Pembina.<sup>28</sup> Pembina yayasan memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan pengalihan harta yang diajukan oleh pengurus, berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam pengelolaan yayasan, sehingga mencegah pengalihan aset yang sewenang-wenang.

2. Selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa “pengalihan kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan

---

<sup>28</sup> Jannah, *”penguasaan Haeta Kekayaan Yayasan oleh ahli waris pendiri Yayasan.”* Volume 19 Nomor 2, 2023, Halaman 309-324

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya, proses pengalihan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Landasan yayasan serta mematuhi peraturan hukum terkait. Anggaran Dasar yayasan mungkin mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pengalihan aset, persyaratan, dan batasan tertentu. Disamping itu, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, seperti peraturan perpajakan dan pertanahan, juga harus dipatuhi.<sup>29</sup>

#### Tahapan Prosedur Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan:<sup>30</sup>

- a. Pengurus yayasan mengajukan usulan pengalihan kepada Pembina, lengkap dengan alasan, rincian aset yang akan dialihkan, dan rencana penggunaan dana hasil pengalihan.
- b. Pembina yayasan menilai usulan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan yayasan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Anggaran Dasar.
- c. Jika Pengelola yayasan menyetujui, pengurus dapat melanjutkan proses pengalihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Setelah pengalihan selesai, pengurus wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan proses pengalihan tersebut kepada Pembina.

---

<sup>29</sup> Rudhi Prasetya, 2016 “*Yayasan dalam teori dan praktik.*” Jakarta : PT.Sinar Grafika Jakarta, Halaman.70

<sup>30</sup> Tolo, Suriani Bt, et al. “*Peran pemerintah dalam mencegah pengambilan harta yayasan oleh ahli waris pendiri.*” Volume 6 Nomor 1, 2024, Halaman 8-14

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dalam mengalihkan harta yayasan secara sembarangan. Persetujuan dari Pembina serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan rundang-undang merupakan mekanisme penting dalam pengawasan dan pengelolaan harta kekayaan yayasan.

### **B. Larangan Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan, pengalihan aset yayasan secara tegas dilarang. Pengurus dilarang untuk memindahkan atau mengalihkan aset yayasan tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1). Ketentuan ini melarang pengurus yayasan untuk mengalihkan harta yayasan tanpa izin dari Pembina.

Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dalam mengalihkan harta yayasan secara sewenang-wenang. Pembina yayasan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan pengalihan yang diajukan oleh pengurus, yang berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam pengelolaan yayasan.

Pengalihan harta yayasan tanpa persetujuan Pembina dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset yayasan dari pengalihan yang tidak sejalan dengan maksud serta tujuan pendirian yayasan.

Pasal 37 ayat (2) juga menegaskan bahwa pengalihan kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan serta peraturan undang-undang yang diterapkan. Ini berarti, meskipun telah mendapatkan persetujuan

dari Pembina, pengalihan harus tetap mematuhi ketentuan Anggaran Dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar yayasan dapat mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pengalihan aset, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan batasan dalam pengalihan aset. Jika pengalihan harta yayasan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar maupun melanggar regulasi perundang-undangan, maka tindakan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan.

Larangan pengalihan harta yayasan tanpa persetujuan Pembina serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar serta regulasi perundang-undangan bertujuan untuk menjaga Kelangsungan yayasan dalam mewujudkan tujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan.<sup>31</sup> Dengan adanya larangan ini, diharapkan harta yayasan dapat dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pendiriannya.

### **C. Akibat Hukum Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Yayasan**

Jika terjadi pelanggaran berupa pengalihan harta kekayaan yayasan yang tidak memenuhi standar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan, pengurus yayasan yang terlibat dapat dikenakan konsekuensi hukum berikut:

---

<sup>31</sup> Togatorop, Dodi, and Evi Retno Wulan. "Limitation Of The Crime Of Embezzlement of fondation Financial Management." Volumw 10 Nomor 1, 2024, Halaman 83-96

a. Sanksi Administratif

Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri dapat menjatuhkan Sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan. Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan usulan dari Pembina atau pihak yang berkepentingan.

b. Tanggung Jawab Perdata

Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa pengelola yang karena tindakannya menimbulkan kerugian bagi yayasan dianggap telah mengambil tindakan melawan hukum. Dalam konteks ini, pengelola yayasan dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yayasan tersebut.

c. Sanksi Pidana

Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi kekayaan yayasan merupakan tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Ketentuan ini memungkinkan penuntutan pidana terhadap pengurus yayasan dalam kasus-kasus tertentu.

d. Pasal 372 KUHP

Perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikannya sebagai tindak pidana penggelapan. Hukuman maksimum untuk tindak pidana penggelapan ini adalah penjara selama empat tahun dan denda sebesar sembilan ratus rupiah.

## **D. Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan Yang Tidak Sah.**

Penyelesaian hukum untuk kasus pengalihan harta kekayaan yayasan yang tidak sah merupakan langkah penting untuk memulihkan keadaan serta menimbulkan efek deterrent bagi pelaku.<sup>32</sup> Terdapat beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh, baik melalui jalur internal yayasan maupun eksternal yang melibatkan lembaga peradilan.

### **1. Upaya Hukum Internal**

#### **a. Pengenaan Sanksi Administratif**

Sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pembina atau pihak berkepentingan dapat menyarankan kepada Menteri maupun pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi administratif kepada pengurus yayasan yang melanggar. Sanksi administratif ini bisa meliputi teguran tertulis, penangguhan sementara, atau pembatalan Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan.

#### **b. Pemberhentian Pengurus Yayasan**

Pembina atau pengawas yayasan memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pengalihan harta kekayaan yayasan secara tidak sah. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi yayasan.

---

<sup>32</sup> Wagiu, Justisi Devli, et al. "*Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara yang menrugikan keuangan negara.*" Volume 9 Nomor 10, 202, Halaman 4065-4087

## 2. Upaya Hukum Eksternal

### a. Gugatan Perdata

Pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pembina, pengawas, atau masyarakat yang mengalami kerugian, memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata di pengadilan terhadap pengurus yayasan yang melakukan pengalihan harta kekayaan yayasan secara tidak sah.<sup>33</sup> Gugatan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam gugatan perdata, pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya pelanggaran dan kerugian akibat tindakan pengalihan harta kekayaan yayasan secara tidak sah. Jika terbukti, pengadilan dapat memerintahkan pengurus untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan harta yang dialihkan secara tidak sah.

### b. Penuntutan Pidana

Dalam kasus tertentu yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian melakukan penuntutan pidana terhadap pengelola yayasan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pengalihan harta kekayaan yayasan secara melawan hukum. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi kekayaan yayasan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi

---

<sup>33</sup> Wulandari, Agnes. *“Benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara yayasan dan perseroan terbatas (Analisis terhadap putusan peninjauan kembali nomor 627/PK/PDD/2019).”* Indonesian Natoty 3.1:5.

pidana. Penuntutan pidana ini dapat dilakukan jika tindakan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana seperti penggelapan, penyelewengan, atau tindak pidana lainnya selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam upaya penyelesaian kasus pengalihan harta kekayaan yayasan yang tidak sah, pemilihan upaya hukum yang tepat akan bergantung pada jenis pelanggaran, besarnya kerugian, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam setiap kasus. Proses pembuktian dan penyelidikan yang cermat sangat penting untuk memastikan adanya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga upaya hukum yang dilakukan menunjukkan akurasi dan mampu menimbulkan efek jera pada pelaku.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Noor, Rafika Aisyah, and Otto Yudianto. “Kewenangan kejaksaan sebagai pengacara dalam perampasan aset terdakwa korupsi yang meninggal dunia.” Volume 4 Nomor 2 2024, Halaman 3662-3674

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Dan Tanggung Jawab Pengurus Dalam Mengelola Kekayaan**

##### **Yayasan**

Didalam sudut pandang hukum perdata di Indonesia, pengurus yayasan memiliki fungsi dan kewajiban yang sangat signifikan pada pengelolaan aset yayasan Peran dan tanggung jawab ini diatur oleh berbagai peraturan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan (sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Berikut adalah uraian mengenai fungsi dan kewajiban pengurus yayasan mengenai mengatur aset yayasan, disertai dengan dasar hukum yang relevan:<sup>35</sup>

##### **1. Peran Pengurus Yayasan**

Pengurus yayasan bertindak sebagai organ yang menjalankan operasional yayasan sejalan dengan tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar yayasan Peran pengurus meliputi:

##### **a. Pelaksana Operasional**

Sebagai pelaksana operasional, pengurus yayasan memegang peran sentral dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yayasan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki yayasan. Peran ini menuntut pengurus untuk menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan pelaksanaan program yang

---

<sup>35</sup> Zaini, Z. D., & Septia, P. “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, Volume 1 Nomor 1, 2022, Halaman 35-44.

mendukung tercapainya tujuan yayasan. Berikut adalah uraian mengenai tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan operasional yayasan: Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh yayasan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sebagaimana telah diatur pada anggaran dasar yayasan. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan secara berkala. Pengurus harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan ketentuan undang-undang serta tidak bersebrangan dengan kepentingan yayasan. Pengelolaan kekayaan yayasan adalah salah satu aspek paling penting dari peran operasional pengurus. Kekayaan yayasan, yang meliputi aset tetap seperti bangunan dan tanah, serta aset bergerak seperti dana, peralatan, dan kendaraan, harus dikelola dengan baik untuk mendukung operasional yayasan. Pengelola yayasan berkewajiban agar memastikan bahwa setiap penggunaan kekayaan yayasan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertulis pada anggaran dasar, seperti mengelola aset untuk mendukung program pendidikan jika yayasan bergerak di bidang tersebut. Selain itu, pengurus juga harus menjaga keamanan aset yayasan, melindunginya dari kerugian akibat pencurian, penyalahgunaan, atau pengelolaan yang tidak efisien, serta memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara berkelanjutan melalui perencanaan pemeliharaan dan penggantian

aset secara berkala. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, pengurus wajib menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat secara berkala, mencakup seluruh pemasukan, pengeluaran, dan posisi keuangan yayasan.<sup>36</sup>

Pengurus yayasan juga memiliki tanggung jawab penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM). Tanggung jawab ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta relawan yang bekerja di yayasan, di mana pengurus harus memastikan bahwa SDM yang ada memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan program-program yayasan. Selain itu, pengurus juga harus menyusun dan menetapkan kebijakan internal yang mengatur operasional SDM yayasan, termasuk kode etik, kebijakan remunerasi, dan tata kelola operasional, guna memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja selaras dengan standar yang telah diputuskan. Pengurus memiliki wewenang mengenai pengambilan putusan strategis yang berkaitan dengan operasional yayasan. Keputusan ini mencakup alokasi anggaran, penetapan prioritas program, dan pengembangan strategi jangka panjang yayasan. Setiap keputusan strategis harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dan analisis yang mendalam, serta harus mendukung keberlanjutan dan perkembangan yayasan. Pengurus wajib memastikan bahwa seluruh operasional yayasan

---

<sup>36</sup> Hustiana, N., & Pradana, M. A. “ *Pemberian Gaji Kepada Pengurus Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan*”, Volume 2 Nomor 2, 2017, Halaman 223-239.

sejalan dengan peraturan undang-undang yang diterapkan. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang yayasan, peraturan perpajakan, serta ketentuan lainnya yang relevan. Pengurus harus memastikan bahwa yayasan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan menjaga agar operasional yayasan tetap dalam koridor hukum. Sebagai pelaksana operasional, pengurus juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak eksternal, termasuk donatur, pemerintah, komunitas, dan mitra kerja lainnya. Pengurus harus memastikan bahwa komunikasi eksternal dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan mendukung reputasi serta citra positif yayasan. Peran pengurus sebagai pelaksana operasional sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas yayasan. Dengan mengelola kegiatan sehari-hari dan kekayaan yayasan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, pengurus dapat memastikan bahwa yayasan dapat mencapai tujuannya serta memberikan keuntungan yang optimal bagi masyarakat yang dilayani. Tanggung jawab ini juga melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, dan memelihara hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dumanauw, E. F.. “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”. Volume 7 Nomo 9, 2017.

## **b. Pengambil Keputusan**

Pengurus yayasan memiliki wewenang yang signifikan sebagai pengambil keputusan dalam penggunaan dan alokasi kekayaan yayasan, peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung tujuan dari yayasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Dalam pelaksanaan tanggung jawab ini, pengurus harus teliti dalam mengalokasikan dana untuk berbagai program yayasan, mengelola aset dengan baik, dan mempertimbangkan investasi yang dapat menunjang keberlanjutan yayasan di masa depan. Pengurus juga harus selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menghindari keputusan yang dapat merugikan yayasan atau bertentangan dengan regulasi yang ada. Keputusan yang tepat, berdasarkan analisis yang mendalam dan sesuai dengan regulasi, merupakan kunci untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan yayasan. Dengan demikian, pengurus dapat menjamin bahwa aset yayasan sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan., sekaligus memperkuat posisi yayasan dalam menjalankan misi sosialnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Chatamarrasjid Ais, Ibid, hlm. 51

### **c. Wakil Hukum Yayasan**

Pengurus yayasan memiliki peran penting sebagai wakil hukum yayasan dalam hubungan dengan pihak ketiga. Dalam kapasitas ini, pengurus bertindak atas nama yayasan dalam berbagai transaksi hukum, termasuk dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yang melibatkan aset yayasan. Tugas ini mencakup negosiasi, penandatanganan, dan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan operasional yayasan, seperti kontrak kerjasama, pembelian atau penjualan aset, serta pengelolaan sumber daya. Pengurus harus memastikan tindakan hukum yang dilaksanakan dalam setiap situasi sesuai dengan sasaran yayasan serta tidak bersebrangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Sebagai wakil hukum, pengurus juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan yayasan, memastikan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dilakukan secara optimal, serta memastikan keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap interaksi hukum dengan pihak ketiga.<sup>39</sup>

## **2. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan**

Tanggung jawab fidusia merupakan salah satu aspek fundamental dalam peran pengurus yayasan, di mana mereka mempunyai tanggung jawab dalam bertindak dengan itikad baik serta profesionalisme dalam

---

<sup>39</sup> Muliadi, E., & Nasri, U. “UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan”. Volume 7 Nomor 2, 2023, Halaman 156-166.

mengelola kekayaan yayasan. Tanggung jawab ini menuntut pengurus untuk selalu memprioritaskan kepentingan yayasan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pengurus harus mengelola aset dan sumber daya yayasan dengan integritas, memastikan bahwa setiap penggunaan kekayaan yayasan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Selain itu, pengurus wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan, serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan yayasan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip fidusia ini, pengurus dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa yayasan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat sosialnya.<sup>40</sup>

Tanggung jawab hukum pengurus yayasan merupakan aspek penting dalam pengelolaan yayasan, di mana pengurus dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Pengurus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan kekayaan yayasan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Jika pengurus melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang ataupun pengelolaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diterapkan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dalam hal ini, jika tindakan pengurus menyebabkan kerugian bagi lembaga maupun pihak

---

<sup>40</sup> Chatamarrasjid Ais, 2007, "*Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*", Bndung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 21.

ketiga, mereka dapat dikenakan tuntutan perdata untuk mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban hukum ini mencakup kewajiban untuk memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi dan mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum. Pengurus harus berhati-hati dan memastikan bahwa setiap putusan dan langkah yang diambil dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum, agar terhindar dari risiko pertanggungjawaban hukum yang dapat merugikan yayasan dan merusak reputasi mereka sebagai pengelola yayasan.<sup>41</sup>

Tanggung jawab administratif pengurus yayasan melibatkan penyusunan dan pemeliharaan administrasi keuangan yang baik, serta pembuatan laporan keuangan tahunan yang transparan dan akurat. Pengurus harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan rapi dan sistematis, mencakup seluruh pemasukan, pengeluaran, dan posisi keuangan yayasan. Administrasi keuangan yang baik tidak hanya memudahkan dalam pelacakan dan pengelolaan dana, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi yayasan dalam laporan kepada pemangku kepentingan.<sup>42</sup>

Pembuatan laporan keuangan tahunan yang transparan dan akurat merupakan bagian penting dari tanggung jawab administratif. Laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan yayasan secara menyeluruh, memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kekayaan yayasan digunakan, dan memastikan bahwa semua aktivitas keuangan memenuhi

---

<sup>41</sup> Pratama, M. A. T., Muhcti, N., Suryanti, N, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*”, Volume 2 znomor 1, 2024, Halaman 260-271.

<sup>42</sup> Zulfi Diane zaini, Putri Septia. “*Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesiaz*” 2022.

pedoman akuntansi yang diterapkan. Laporan keuangan yang komprehensif juga penting untuk membangun kepercayaan dari donatur, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pengurus tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi juga mendukung keberlanjutan dan integritas yayasan melalui pengelolaan keuangan yang tepat dan transparan.

Tanggung jawab pengurus dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks Yayasan, sangatlah besar dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam situasi di mana tidak ada pendiri yang berperan, peran organ pengurus menjadi lebih menonjol, apalagi jika struktur pendiri Yayasan juga merangkap sebagai organ pengelola. Kondisi ini sering kali muncul sebelum adanya regulasi yang efisien mengenai Yayasan. Undang-Undang tentang Yayasan yang telah diberlakukan menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya jabatan ganda antara organ pendiri dan organ pengurus. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa Yayasan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada periode sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, terdapat contoh yayasan di mana organ pendirinya serta pengelolanya berada dalam posisi yang setara, yang pada saat itu dianggap wajar mengingat belum keberadaan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut. Seiring dengan regulasi yang lebih modern, praktik semacam itu kini tidak lagi diperbolehkan, menandakan pentingnya pemisahan peran dalam struktur organisasi untuk menjaga integritas dan fungsi Yayasan. Organ pengurus Yayasan memiliki kewajiban yang besar mengenai melaksanakan

tugas serta fungsinya, yang harus dilandasi oleh itikad baik. Itikad baik ini mencakup kepercayaan serta bertanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai pengelola Yayasan. Kejujuran yang dilandasi oleh keyakinan yang kuat sangat penting dalam setiap bidang pekerjaan, termasuk dalam pengelolaan Yayasan.

Dengan mengedepankan itikad baik dan kejujuran, pengurus dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan mencegah terjadinya kejahatan dalam organisasi. Sikap tanggung jawab tidak akan cukup tanpa disertai dengan kejujuran. Keduanya harus berjalan seiring untuk memastikan bahwa tugas yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan adil. Dalam menjalankan pekerjaan, masalah atau tantangan pasti akan muncul, dan penyelesaiannya memerlukan ketelitian serta kecepatan. Di sinilah tanggung jawab pengurus diuji, di mana mereka harus menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif sambil tetap memegang prinsip-prinsip kejujuran dan itikad baik. Hanya dengan kombinasi sikap-sikap ini, pengurus Yayasan dapat menjalankan perannya dengan benar dan menjaga integritas organisasi.<sup>43</sup>

Tanggung jawab organ pengelola Yayasan dalam mengurus Yayasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti Statutory Duty, Fiduciary Duty, serta Duty of Skill and Care. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka hukum dan etika yang memastikan bahwa pengurus Yayasan menjalankan tugasnya dengan integritas, keterampilan, dan

---

<sup>43</sup> Rudhi Prasetya, 2004. "*Yayasan dalam teori dan praktik*". Sinar Grafika. Halaman 54

kepatuhan terhadap hukum. Fiduciary Duty (Tanggung Jawab Fidusia): Pengurus Yayasan memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik Yayasan, memprioritaskan kepentingan Yayasan di atas kepentingan individu atau pihak ketiga. Tanggung jawab ini menuntut pengurus untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan diambil dengan itikad baik, tanpa adanya konflik kepentingan. Duty of Skill and Care (Tanggung Jawab Keahlian dan Kehati-hatian): Pengurus Yayasan harus menjalankan tugasnya dengan tingkat keterampilan dan kehati-hatian yang layak sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan yang matang, serta upaya yang wajar untuk mencapai tujuan Yayasan. Pengurus juga harus selalu memperbarui pengetahuan dan keahlian mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Statutory Duty (Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum): Pengurus Yayasan wajib mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Yayasan serta Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 35 Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa setiap pengurus memiliki tanggung jawab atas operasional Yayasan juga memiliki kewenangan sebagai perwakilan Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, pengurus diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, sesuai dengan tujuan Yayasan. Pasal 35 juga mengatur bahwa pengurus

Yayasan memiliki wewenang untuk menunjuk dan mencabut penunjukan pelaksana kegiatan Yayasan guna memastikan tujuan Yayasan tercapai.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian ini harus diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar Yayasan. Jika pengurus gagal melaksanakan tugas serta fungsinya sejalan dengan Anggaran Dasar Yayasan, mereka memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul baik terhadap Yayasan itu sendiri maupun pihak ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya pengurus untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip fiduciary, keterampilan, kehati-hatian, dan kepatuhan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan ketentuan pasal (5) Undang-Undang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan secara ketat mengatur yurisdiksi setiap organ, termasuk pengelolaan. Semua organ Yayasan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, yang berfungsi sebagai hukum positif yang mengikat. Hal ini berarti bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh badan pengelola Yayasan harus sesuai dengan Anggaran Dasar. Misalnya, organ pengawas harus memberikan persetujuan sebelum pengelola dapat menjamin utang atau mentransfer aset Yayasan. Selain itu, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam Anggaran Dasar yang mengizinkan penetapan tersebut, dewan direksi tidak memiliki yurisdiksi untuk membebaskan kewajiban berupa aset kepada pihak lain. Dewan direksi yayasan diberi wewenang untuk bertindak atas nama organisasi dan mengambil tindakan hukum, namun Anggaran Dasar sangat penting dalam mengendalikan dan membatasi wewenang tersebut.

Sebagai ringkasan, dewan pengurus Yayasan bertugas mengawasi pengelolaan operasional organisasi dan memastikan bahwa semua tugas serta tanggung jawab dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan. Badan pengurus harus menjaga nilai akuntabilitas penuh dan itikad baik dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Yayasan, badan pengurus dapat menunjuk administrator harian Yayasan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut untuk menjamin bahwa operasional Yayasan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

### **3. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Yayasan**

Peran dan tanggung jawab pengurus yayasan diatur oleh beberapa ketentuan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengelola bertanggung jawab untuk mengelola yayasan sesuai dengan anggaran dasar yayasan serta ketetapan perundang-undangan yang ditetapkan. Pada konteks ini menegaskan kewajiban pengurus dalam mengontrol semua aktivitas serta keputusan yang diambil searah dengan tujuan dan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Pasal 37 menegaskan bahwa pengurus tidak diperbolehkan mengalihkan atau membebankan kekayaan yayasan kepada pihak ketiga, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan yayasan dan sejalan dengan sasaran serta target yayasan. Ketetapan ini mengatur bahwa

---

<sup>44</sup> Purwadi, A.. *"Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia"*. Volume 7 Nomor 1, 2002, Halaman 1-13.

aset yayasan harus digunakan dengan integritas serta searah dengan prinsip-prinsip yang mendukung kepentingan yayasan, tanpa merugikan yayasan atau melanggar peraturan yang ada.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan meregulasi kewajiban pelaporan kekayaan yayasan pada Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yayasan wajib melaporkan kekayaannya setiap tahun. Pengurus yayasan menanggung sepenuhnya atas penyusunan dan pengajuan laporan tersebut. Kewajiban ini menyakinkan bahwa laporan keuangan yayasan disusun secara tepat dan transparan, serta memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai keadaan keuangan yayasan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan selaras dengan ketetapan yang diterapkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai pengelolaan kekayaan yayasan dalam beberapa pasal penting. Pasal 1666 mengatur tentang hibah, menetapkan bahwa yayasan sebagai penerima hibah harus mengelola kekayaan yang diterima sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh pemberi hibah. Hal ini menuntut pengurus yayasan untuk memastikan bahwa penggunaan kekayaan hibah selaras dengan maksud dan tujuan yayasan. Selain itu, Pasal 1653 tentang perwalian memberikan analogi bahwa pengurus yayasan bertindak seperti wali, yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus aset dengan bijak serta penuh tanggung jawab. Pengurus harus memastikan bahwa aset yayasan dikelola

secara kompeten dan selaras dengan peraturan, menjaga kepentingan yayasan serta memastikan keberlanjutan operasionalnya.

#### **4. Prinsip Pertanggung jawaban Pengurus dalam Pengelolaan Kekayaan Yayasan**

##### **a. Fiduciary Duty**

Berdasarkan kepercayaan pendiri, tugas anggota dewan mengharuskan mereka untuk bekerja demi kepentingan yayasan secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Perilaku mereka harus konsisten dengan tujuan dan niat yayasan. Kurangnya itikad baik dari pihak anggota dewan terlihat dalam perilaku mereka ketika mereka bertindak demi kepentingan pribadi mereka, pihak ketiga, atau yayasan.<sup>45</sup>

Para administrator menunjukkan kurangnya itikad baik ketika mereka bertindak bertentangan dengan kepentingan yayasan, untuk keuntungan pribadi mereka, atau untuk keuntungan pihak ketiga. Dalam pengambilan keputusan, administrator harus mematuhi dua standar umum. Keputusan harus dibuat untuk tujuan yang sah yang sejalan dengan tujuan yayasan, dan harus dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan yayasan.

Kewajiban fidusia merupakan tanggung jawab hukum dari pihak yang memberikan jaminan fidusia kepada pihak yang menerima

---

<sup>45</sup> Chatamarrasjit Ais., *Op.Cit.*, hlm. 017

jaminan untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam doktrin Kewajiban Fidusia:

- 1) Dalam melaksanakan kewajiban mereka, para pengelola tidak diizinkan untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan atau pengetahuan dari yayasan. (the conflict rule).
- 2) Tanpa persetujuan dari yayasan, pengurus tidak diperbolehkan menggunakan posisinya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi mereka sendiri atau kepentingan pihak ketiga manapun. (the profit rule).
- 3) Baik pengurus maupun pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari aset Yayasan melalui penggunaan atau penyalahgunaan aset tersebut. (the misappropriation rule).

Meskipun prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya memiliki konsep yang berbeda, prinsip-prinsip tersebut sering kali digunakan secara bersamaan dan tumpang tindih. Pengurus tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari posisi mereka. Oleh karena itu, melakukan bisnis antara yayasan dan diri sendiri atau memanfaatkan peluang untuk mendapatkan manfaat yang seharusnya menjadi milik yayasan namun justru digunakan untuk keuntungan

pribadi adalah contoh perilaku manajer yang dapat merugikan yayasan. Ini disebut sebagai "self-dealing" dan "corporate opportunity" dalam hukum perusahaan. Dasar dari "agency theory" adalah ide "fidusia duty," yang menyatakan bahwa masalah agen terjadi ketika kepemilikan dan pengelolaan entitas hukum tidak sama. Untuk memperjelas, kepentingan dari para wali amanat, administrator, dan pengawas, dalam kapasitas mereka sebagai 'agents' dalam sebuah yayasan, berbeda dari kepentingan pihak luar. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada "conflict of interest" dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh organ utama yayasan, yaitu para administrator. Seseorang bertindak dalam "fiduciary capacity" karena mereka memiliki "fiduciary duty." Ketika seseorang terlibat dalam transaksi komersial atau properti untuk keuntungan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan besar kepada mereka, bukan untuk keuntungan atau kepemilikan pribadi mereka, orang tersebut dikatakan memiliki "fiduciary capacity." Mereka juga harus terus menjalankan kewajiban mereka dengan tingkat itikad baik yang tinggi selama periode tersebut.

Segala manfaat pribadi yang diterima oleh pengurus sebagai hasil dari pekerjaan mereka harus diungkapkan kepada Yayasan. Selain itu, menurut aturan keuntungan, pengurus tidak boleh berada dalam situasi di mana tanggung jawab mereka terhadap perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Sebagai contoh, yayasan tidak dapat membeli properti pribadi dari seorang pengurus

karena hal tersebut akan menempatkan kepentingan pengurus dan kepentingan yayasan dalam posisi yang bertentangan. Pengurus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa yayasan membeli properti dengan harga terbaik yang mungkin, namun kepentingan pribadi pengurus adalah untuk menjual properti dengan harga yang sebesar mungkin.<sup>46</sup>

#### **b. Duty of Skill and Care**

Mengenai kewajiban keahlian dan kehati-hatian, kontrak, kesopanan/kewajaran, hukum, dan anggaran dasar berfungsi sebagai dasar untuk tanggung jawab dan kewajiban manajemen. Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa pihak-pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau keteledoran serta kerugian yang disebabkan oleh kegiatan mereka, dapat dikaitkan dengan kelalaian atau keteledoran manajemen. Menentukan tingkat minimal keahlian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seorang manajer bisa menjadi tantangan, terutama karena pada awalnya, manajer seringkali adalah pemula tanpa keterampilan profesional. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa undang-undang tidak menetapkan kriteria untuk menentukan tingkat kemampuan seorang administrator atau rentang tindakan yang memenuhi syarat sebagai kelalaian. Menetapkan satu standar untuk kompetensi dan kelalaian adalah tidak masuk akal, mengingat

---

<sup>46</sup> Chatamarrasjit Ais, *Op.Cit.*, Hal. 109

keyakinan bahwa seorang administrator yayasan pada awalnya adalah seorang amatir.<sup>47</sup>

Perlu disebutkan bahwa administrator tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian yang disengaja, asalkan mereka bertindak dengan itikad baik. Sangat penting untuk menegaskan tanggung jawab administrator secara jelas.

Dengan kata lain, kecuali jika jumlah atau lingkup kewajiban yang diduga diabaikan dapat ditetapkan, seseorang tidak dapat dianggap lalai, terlepas dari seberapa serius kelalaiannya. Merupakan tanggung jawab seorang manajer untuk melaksanakan tugas mereka dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mempertimbangkan tingkat keahlian dan pengalaman mereka.

Dua kriteria digunakan untuk mengevaluasi tindakan seorang manajer guna menentukan apakah tindakan tersebut ceroboh atau melanggar kewajibannya:

1. Standard of Care. Seorang pengurus diharapkan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma objektif ini, sama seperti halnya orang biasa yang akan melakukan hal yang sama jika mereka berada dalam posisi manajer.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 111

2. Kriteria untuk menjadi seorang manajer menentukan " Standard of Skill," yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manajer tersebut..

**c. Statutory Duty**

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan:

- 1) Pengelolaan yayasan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi yayasan sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi dan tujuan yang dimaksudkan. Mereka juga memiliki hak untuk mewakili yayasan dalam proses hukum.
- 2) Setiap pengelola diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh akuntabilitas dan itikad baik demi kepentingan dan tujuan yayasan.
- 3) Para pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan dalam pelaksanaan tugas yang disebutkan pada poin (2).
- 4) Anggaran dasar yayasan memuat peraturan yang mengatur syarat dan proses pemilihan serta pemberhentian pelaksana kegiatan..
- 5) Jika tindakan seorang pengurus dalam menjalankan tugasnya melanggar anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak lain, mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi..

Poin yang disebutkan di atas (5) secara jelas menunjukkan bahwa anggaran dasar yayasan berfungsi sebagai dasar dan

menetapkan batasan pada wewenang serta kekuasaan pengelolaan. Seperti halnya pengelolaan badan hukum, anggaran dasar yayasan menentukan wewenang pengelolaannya. Semua organ yayasan terikat oleh hukum positif yang terdapat dalam anggaran dasar. Kekuasaan mengikat dari anggaran dasar tidak dapat diabaikan. Langkah yang tepat adalah mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar itu sendiri jika seseorang berniat melakukan tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anggaran dasar. Oleh karena itu, perwakilan berdasarkan undang-undang—perwakilan yang didasarkan pada anggaran dasar—dilaksanakan oleh manajemen yayasan.

Para pengurus tidak diizinkan untuk mengikat aset yayasan untuk kepentingan pihak ketiga, mentransfer aset yayasan tanpa persetujuan dari para wali amanat, atau mengikat yayasan sebagai jaminan utang. Anggaran dasar dapat membatasi kemampuan pengurus untuk bertindak atas nama yayasan jika mereka mengajukan tindakan hukum dengan menyatakan bahwa kegiatan tertentu memerlukan izin dari wali amanat dan/atau pengawas sebelum dilanjutkan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Chatamarrasjit Ais, Op. Cit., hlm 113-114

## **B. Pengalihan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28**

### **Tahun 2004 Tentang Yayasan**

#### **1. Kekayaan Yayasan dan Perolehan Kekayaan Yayasan**

"Modal" adalah istilah yang digunakan dalam perusahaan terbatas dan koperasi untuk menjamin pendirian entitas-entitas tersebut secara lancar. Sebaliknya, Undang-Undang Yayasan merujuk pada yayasan sebagai "harta" daripada uang tunai.

Yayasan tidak memiliki status hukum yang sama seperti bisnis, dan menghasilkan uang bukanlah prioritas utama mereka. Dalam kegiatan mereka, yayasan berperan sebagai aktor sosial. Karena yayasan memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat dan memiliki aset yang awalnya disebut sebagai "modal," maka lebih tepat untuk menyebut aset ini sebagai kekayaan daripada modal, meskipun konsepnya serupa..<sup>49</sup>

Pendapatan yang cukup diperlukan agar yayasan dapat beroperasi dan mencapai tujuan amalnya. Bagi yayasan, uang adalah hal yang sangat penting, terutama jika tidak memiliki sumber pendapatan yang andal. Sebaliknya, yayasan dengan simpanan bank yang signifikan dapat mendukung operasionalnya berkat bunga dari rekening tersebut. Demikian pula, yayasan tidak akan khawatir tentang uang jika menerima dukungan yang konsisten dari para donatur..<sup>50</sup>

Sebuah yayasan memerlukan aset awal sama seperti sebuah perusahaan memerlukan dana yang signifikan untuk menjalankan

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, S.H., M.Hum., "*Hukum Yayasan di Indonesia*" hlm 66.

<sup>50</sup> Anwar Borahima, S.H., M.Hum., "*Kedudukan Yayasan di Indonesia*" hlm 109.

operasionalnya selama tahap pendirian. Aset awal ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek, termasuk membeli tanah, membangun struktur, kendaraan, furnitur, perlengkapan kantor, dan mendirikan utilitas seperti air dan listrik.

Pasal 9, Ayat (1) menetapkan bahwa aset harus diserahkan kepada yayasan dalam hal ini. Pasal 26, Ayat (1), yang menyatakan bahwa aset yayasan berasal dari kekayaan yang dibagi menjadi uang tunai dan barang, mendukung ketentuan ini.

Tampaknya undang-undang dasar membedakan antara produk dan uang. Namun pada kenyataannya, uang dikategorikan sebagai barang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi semua barang menjadi dua kategori: barang bergerak dan barang tidak bergerak. Uang dapat dianggap sebagai barang bergerak. Regulasi semacam ini kemungkinan mencerminkan tujuan pembuat undang-undang untuk menciptakan hukum yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.<sup>51</sup>

Yayasan dapat memperoleh aset dari berbagai sumber selain yang diperoleh melalui pembagian kekayaan pendiri. Sumber-sumber tersebut mencakup sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, hibah, hadiah wasiat, endowmen, dan akuisisi lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2).

---

<sup>51</sup> Gatot Supramoni, S.H., M.Hum., *Op.Cit.*, hlm. 67

### 1. Sumbangan yang tidak mengikat

Sumbangan atau bantuan yang Tidak Mengikat Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-Undang Yayasan adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Yayasan). Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945.

Ketentuan mengenai syarat dan tata SISTEM BADAN HUKUM INDONESIA 304 cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Yayasan). Undang-Undang Yayasan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud.

Undang-undang Yayasan juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau pemberian bantuan yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan donatur tetap. Undang-Undang Yayasan tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu. Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan yaitu: 1. Negara Republik Indonesia; 2. Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau 3. Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan UUY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUY juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat diberikan adalah berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak lainnya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi, buku-buku pelajaran, buku-buku agama, peralatan sekolah, dan sebagainya. Meskipun tidak diatur, maka mengingat yayasan merupakan lembaga idiil (philantropic) dan tidak dapat secara langsung melakukan usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang

dapat dimiliki dan bersifat produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak sedang dijamin dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.<sup>52</sup>

## 2. Wakaf

Menurut hukum Syariah, waqf adalah tindakan sah yang diambil oleh waqif untuk membagi atau mentransfer sebagian dari hartanya untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan publik, baik secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya. Deklarasi waqf harus dilakukan di hadapan petugas deklarasi waqf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tentang Waqf, yang mengatur waqf dari individu maupun badan formal. Setelah pernyataan dilakukan, waqif diharuskan untuk menyerahkan kepemilikan properti—baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak—kepada nazir. Dalam hal ini, yayasan berfungsi sebagai nazir jika menerima properti waqf. Properti yang didonasikan akan menjadi bagian dari aset yayasan dan akan dikelola serta dimanfaatkan untuk memperluas tujuan dan sasaran yayasan.

## 3. Hibah

Sebuah hibah didefinisikan sebagai suatu pengaturan di mana pemberi, selama masa hidupnya, secara sukarela dan tidak dapat dibatalkan mentransfer kepemilikan suatu barang untuk kepentingan

---

<sup>52</sup> Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.cit*, hlm.47.

penerima yang menerima transfer tersebut, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. hibah yang dimaksud merupakan perjanjian unilateral, berbeda dengan perjanjian jual beli, sewa, atau tukar yang bersifat saling mengikat dan timbal balik. Hadiah adalah perjanjian di mana pemberi mentransfer barang kepada penerima; hanya pemberi yang memberikan jaminan. Penerima tidak diwajibkan untuk membuat janji timbal balik atau memenuhi kewajiban apa pun. Selain itu, hibah hanya dapat diberikan dari barang yang sudah dimiliki oleh pemberi. Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah menjadi tidak berharga jika mengandung objek yang tidak akan ada di masa depan. Kejelasan hukum diperlukan untuk klausul ini. Dengan kata lain, baik hibah maupun objek-objek tersebut harus ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah perjanjian hibah selesai, barang-barang tersebut dapat diserahkan dengan cara yang efisien.

Perjanjian harus dibuat dengan akta notaris untuk mempermudah verifikasi kontribusi yang diberikan oleh individu. Hal ini diperlukan karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan isinya harus dianggap benar. Setiap orang atau organisasi dapat memberikan barang milik mereka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, kepada suatu yayasan; barang yang didonasikan tersebut akan menjadi milik yayasan.

#### 4. Hibah Wasiat

Hibah wasiat didefinisikan sebagai ketentuan testamenter khusus menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pewaris memberikan hak untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari harta warisan mereka atau barang-barang tertentu dari jenis tertentu, seperti properti bergerak atau tidak bergerak, kepada satu atau lebih individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan dapat memperoleh kekayaan dari berbagai sumber, termasuk hibah wasiat. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa yayasan dapat menerima hibah wasiat sebagai salah satu bentuk sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, di samping wakaf dan sumbangan lainnya<sup>14</sup>. Hibah wasiat ini merupakan pengalihan hak atas harta benda dari pewaris kepada yayasan setelah pewaris meninggal dunia.

Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang penunjukan ahli waris sebagai fideikomiss dalam hibah wasiat. Fideikomiss adalah keputusan yang dibuat oleh pewaris yang menyatakan bahwa seseorang yang ketiga akan mewarisi properti yang mereka wariskan ketika penerima meninggal dunia. Pembatasan ini diterapkan karena properti yang dimaksud untuk dihibahkan tidak sampai pada tempat yang dimaksud karena penerima bukanlah pihak ketiga yang disebutkan dalam hibah wasiat. Oleh karena itu, ahli waris harus ditunjuk sementara individu tersebut masih hidup.

Hibah wasiat merupakan salah satu cara yang efektif dalam memperkaya sumber aset suatu yayasan. Ini merupakan tindakan pemberian harta secara sukarela oleh seorang pewaris kepada yayasan sebagai penerima hibah, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Korelasi yang kuat antara hibah wasiat dan perolehan aset yayasan ini didasari oleh beberapa alasan

Para penerima warisan yang langsung dan tanpa syarat memiliki hak untuk menggunakan aset yang diwariskan segera setelah pewaris meninggal dunia. Hak ini diwariskan kepada ahli waris atau penerus mereka. Penerima warisan harus mengambil sikap aktif dalam menuntut agar ahli waris atau penerima yang ditunjuk lainnya menyediakan properti warisan untuk diserahkan; mereka tidak bisa hanya menunggu hal-hal terjadi dengan sendirinya.

Legasi diakui sebagai salah satu cara lembaga mendapatkan dana menurut Undang-Undang Yayasan. Jumlah sumbangan yang diberikan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan hukum waris, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

#### 5. Perolehan lainnya

Pasal 26, Ayat (2), huruf e dari Undang-Undang Yayasan menjelaskan berbagai sumber pendapatan, termasuk dividen, bunga dari rekening tabungan bank, sewa bangunan, dan hasil dari operasi komersial yayasan. Jika sebuah yayasan memiliki saham di suatu perseroan terbatas sebagai entitas hukum, yayasan tersebut akan

memperoleh dividen sebagai pemegang saham jika perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan setiap tahunnya. Yayasan menerima dividen ini sebagai pendapatan, dan dividen tersebut dianggap sebagai salah satu asetnya.

Serupa dengan ini, jika aset keuangan yayasan ditempatkan di bank sebagai tabungan, maka akan memperoleh bunga dengan tingkat tertentu setiap bulan. Selain itu, pendapatan sewa dari properti tidak bergerak, seperti gedung dan tanah, yang disewakan kepada pihak ketiga alih-alih digunakan oleh yayasan, dihitung sebagai pendapatan yayasan. Sebaliknya, yayasan akan menerima sebagian dari pendapatan dari usaha bisnisnya, yang mencakup pembukaan toko buku, percetakan, layanan bordir pakaian, perusahaan telekomunikasi, dan sebagainya. Aset yayasan juga terdiri dari bagian keuntungan ini.

Jelas dari aturan Undang-Undang Yayasan yang mengatur aset yayasan bahwa hukum sebenarnya memperluas sumber kekayaan yayasan. Aset yayasan dapat berasal dari hibah, sumbangan, dan warisan yang diberikan oleh pihak ketiga, selain uang yang disumbangkan oleh pendiri yayasan dan kontribusi dari pendukung. Selain itu, organisasi yang didirikan dengan tujuan menghasilkan uang diperbolehkan untuk menjadi badan usaha.

## 2. Pembagian Kekayaan Yayasan

Kata "bagi," yang menunjukkan suatu bagian dari sesuatu yang utuh, segmen, atau pembagian, merupakan akar dari kata "divide" (pembagi). Secara umum, "division" (pembagian) merujuk pada proses membongkar sesuatu menjadi bagian-bagian komponennya untuk memahami karakteristik, fungsi, dan hubungan masing-masing bagian. Pembagian dalam logika mengacu pada pemisahan atau penguraian suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian komponennya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah hukum dasar mengaturnya atau tidak, pembagian aset yayasan dapat didefinisikan sebagai proses, metode, atau tindakan membagi, memisahkan, atau merinci aset yayasan—yang dapat mencakup uang atau barang kepada seseorang atau entitas hukum untuk tujuan tertentu.

Distribusi diatur oleh kriteria tertentu yang harus diikuti untuk meminimalkan kesalahan. Pedoman ini mencakup hal-hal berikut: distribusi harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman tertentu, harus bersifat menyeluruh dan komprehensif, serta harus membedakan komponen-komponennya dengan jelas. Selain itu, distribusi memiliki hubungan yang lebih erat dengan proses formal yang murni.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pembagian<sup>53</sup>:

- a) Setiap pembagian harus seragam. Ini berarti bahwa setiap pembagian harus memiliki dasar atau fondasi yang sama.

---

<sup>53</sup> Rizki Daun, 2016 "*Tinjauan yuridis tentang pembagian kekayaan dari yayasan kepada organ yayasan ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2016*", Medan: Fakultas hukum USU, hlm. 59-60

- b) Pembagian harus komprehensif dan meyakinkan. Ini berarti bahwa setiap upaya pembagian harus dilakukan dengan cermat. Setiap komponen dari keseluruhan yang dapat dipisahkan harus memiliki kemampuan untuk digeneralisasikan kembali tanpa sisa.
- c) Perbedaan harus dibuat dan dijelaskan dengan jelas. Ini berarti bahwa setiap pembagian harus terorganisir dengan baik, dan harus ada jumlah komponen yang rasional. Oleh karena itu, kita harus dapat mengelompokkan komponen-komponen ini, misalnya, ke dalam kelas, subkelas, kategori, dan seterusnya, ketika melakukan pembagian sesuatu.
- d) Setiap pembagian perlu memiliki satu ide pemandu yang jelas. Klasifikasi yang tidak konsisten akan muncul dari pembagian yang didasarkan pada beberapa prinsip.

Baik berdasarkan ketentuan distribusi itu sendiri maupun sesuai dengan hukum dan anggaran dasar yayasan yang mengatur yayasan tersebut, distribusi aset yayasan harus mengikuti persyaratan formal distribusi tersebut dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang relevan.

Setelah suatu yayasan memperoleh dan memberikan kekayaan serta aset yang diperoleh dari operasinya, yayasan tersebut sepenuhnya memiliki barang-barang tersebut. Pasal 3 Ayat (2) dari Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa yayasan tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan hasil dari kegiatan usahanya, dan Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa aset yayasan, baik berupa uang tunai, barang dagangan, atau aset lainnya yang

diperoleh oleh yayasan, tidak diperbolehkan untuk dipindahkan atau didistribusikan kepada pengurus, pengelola, dan pengawas, sesuai dengan ketentuan ini, karena mereka menjadi milik yayasan. Pengecualian terhadap ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) dapat ditemukan dalam anggaran dasar yayasan, yang memungkinkan pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium selama mereka bukan pendiri yayasan, tidak terhubung dengan mereka, atau dengan pengawas, serta mengelola yayasan secara penuh dan langsung.

Dewan yayasan menetapkan gaji, upah, atau honorarium yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan berdasarkan kapasitas keuangan yayasan. Tanggung jawab keuangan utama yayasan adalah membayar setiap biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan pencapaian tujuan serta pelaksanaan usaha. Yayasan dilarang untuk mentransfer atau mendistribusikan asetnya dalam bentuk apapun kepada dewan, pengurus, atau pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan. 'Larangan distribusi aset yayasan' adalah topik utama yang dibahas di sini.

Pembagian kekayaan yayasan berdampak pada kepemilikan awal yang dimiliki yayasan, dimana pembagian merupakan cara untuk melepas hak milik dari yayasan kepada pihak yang akan menerima pembagian kekayaan tersebut. Karena pembagian merupakan acara melepas hak maka terdapat kemungkinan beberapa macam cara melepas hak tersebut oleh organ Yayasan seperti:

a. Dengan perjanjian

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), semua kewajiban berasal dari perjanjian hukum atau keputusan hukum. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, setiap kewajiban adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk bertindak, atau untuk mencegah melakukan sesuatu. Perjanjian yang ditandatangani atas nama dan untuk kepentingan yayasan merupakan bagian intrinsik dari kegiatan suatu organ, terutama pengurus yang terlibat dalam mengelola yayasan.

b. Dengan pewarisan

Jika seseorang bertindak sebagai ahli waris, mereka dapat memperoleh kepemilikan atas properti yang diwarisi. Warisan diakui sebagai hak umum yang sah menurut hukum sipil, yang memungkinkan transfer hak dan tanggung jawab terkait dengan properti yang diwarisi

c. Hibah

Hibah didefinisikan sebagai suatu pengaturan di mana donor dengan sukarela dan tidak dapat dibatalkan memberikan suatu objek untuk manfaat penerima selama hidup mereka menurut Pasal 1666 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### d. Penyerahan

Barang-barang yang telah diberikan kepada orang lain dapat diperoleh oleh individu tersebut. Suatu peristiwa hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan properti harus menjadi dasar untuk transfer tersebut. Suatu janji atau kesepakatan untuk transfer hak, seperti penjualan, sumbangan, hadiah, dan sebagainya, dikenal sebagai peristiwa hukum. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum.

Statuta Yayasan hanya melarang memberikan seluruh aset yayasan kepada manajemen yayasan, seperti yang ditunjukkan oleh revisi yang dibuat pada Pasal 5, Ayat (2) dari statuta. Kemungkinan para pengawas dan dewan pengawas menerima gaji, upah, atau honorarium tidak termasuk dalam Undang-Undang Yayasan yang telah diamendemen. Penyelidikan lebih mendalam mengungkapkan bahwa dewan pengawas, organisasi yang mendirikan yayasan dan badan tertingginya, memiliki risiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana yang buruk.

Dalam hal peraturan mengenai yayasan yang dibubarkan, tidak ada organ Yayasan—termasuk pendiri, pengurus, manajer, pengawas, karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan yayasan yang dibubarkan—yang boleh memindahkan atau mengendalikan aset Yayasan. Peraturan ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan, yang menyatakan bahwa, jika ketentuan tersebut ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur entitas hukum tersebut, sisa aset yayasan yang dilikuidasi (dibubarkan) harus dialihkan ke

yayasan lain yang menjalankan kegiatan serupa dengan yayasan yang dibubarkan atau ke entitas hukum lain. Selain itu, aset yayasan dapat diberikan kepada negara jika tidak dipindahkan ke yayasan atau badan hukum lainnya.

### **3. Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan**

Kata dasar "alih," yang berarti berpindah, berubah, bertukar, atau mengubah, adalah asal mula kata "pengalihan." Kata "pengalihan" itu sendiri adalah sebuah kata kerja yang menggambarkan tindakan, prosedur, atau proses berpindah, menggantikan, menukar, atau mengubah. Oleh karena itu, baik aset berupa uang atau barang, dapat dikatakan bahwa pemindahan aset yayasan melibatkan tindakan, proses, atau metode memindahkan, menggantikan, menukar, atau mengubah aset tersebut. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria memberikan pemahaman umum tentang pemindahan.

Berikut adalah beberapa metode untuk memperoleh hak kebendaan:

- a) Sesuatu yang tidak memiliki pemilik kemudian diperoleh dan diakui sebagai milik orang yang mendapatkannya dengan pengakuan. Kepemilikan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya. Misalnya, berburu rusa di hutan, memancing di laut, dan sebagainya.
- b) Melalui proses penemuan, sebuah barang yang dulunya dimiliki oleh orang lain namun hilang—misalnya, karena terjatuh ke

jalanan atau terbawa arus saat banjir—ditemukan oleh pihak ketiga yang tidak mengetahui pemilik asli barang tersebut.

- c) Transfer merujuk pada perolehan hak atas properti melalui pemindahan berbasis hak, termasuk penjualan, sewa, hadiah, dan warisan. Individu yang memperoleh hak atas properti akan mendapatkan kepemilikan atas benda tersebut sebagai hasil dari pemindahan ini.

Di antara semua hak milik, kepemilikan adalah yang paling penting karena memberikan pemilik hak untuk menikmati dan mengendalikan aset secara penuh dan tanpa batas. Akibatnya, pemilik memiliki kemampuan untuk menyewakan, membebani (dengan hipotek atau fidusia), mentransfer (menjual, mendonasikan, menukar, atau mewariskan), dan sebagainya. Singkatnya, pemilik diizinkan untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan properti tersebut.

Selain itu, pemilik properti dapat melakukan tindakan nyata terhadapnya, seperti memanen buah, menggunakan, menyimpan, memelihara, atau bahkan merusaknya. Hak seseorang untuk memiliki tidak dapat ditantang oleh siapapun, bahkan oleh pemilik lain, pembuat undang-undang, atau otoritas lainnya. Hak kepemilikan tidak dapat dibatasi secara sembarangan; melainkan, pembayaran dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan diperlukan.

Setiap tindakan hukum perdata yang bertujuan untuk mentransfer hak kepemilikan harus mematuhi pedoman yang diatur dalam Pasal 584 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa perdata yang bertujuan untuk mentransfer kepemilikan harus mendahului setiap pengalihan properti yang dimaksudkan untuk melaksanakan transfer kepemilikan. Ini bisa berupa perjanjian seperti jual beli, tukar menukar, atau sumbangan. Pasal 1428 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ketika barang dipindahkan sebagai akibat dari jual beli, penerima wajib menyerahkan semua komponen barang tersebut serta dokumen kepemilikan yang mungkin ada. Barang-barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan secara permanen oleh penerima.<sup>54</sup>

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Yayasan harus diikuti saat melakukan transfer aset. Dewan pengurus yayasan harus menyetujui setiap transfer (perpindahan) aset sebelum pengelolaan dapat dilanjutkan, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Undang-Undang Yayasan. Ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan harus dipertimbangkan di samping persyaratan dan kondisi lain yang terkait dengan topik ini. Misalnya, siapa yang dapat berbicara atas nama pengelolaan dan bagaimana persetujuan dewan pengurus harus diberikan.

---

<sup>54</sup> Rizki Daud, *Op.Cit.*, hlm 63-64

### C. Akibat Hukum Pengalihan Kekayaan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang

Sebagai entitas hukum, sebuah yayasan didefinisikan oleh undang-undang, memiliki hak dan kewajibannya sendiri, dapat digugat atau menggugat di pengadilan, dan diperlakukan serupa dengan individu sebagai subjek hukum. Meskipun tujuan utama yayasan bukan untuk menghasilkan uang, banyak orang atau organisasi memilih untuk secara sukarela mendirikan yayasan karena berbagai manfaat yang diberikan, termasuk yang terkait dengan operasional dan proses pendirian. Pendirian yayasan seringkali digunakan sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan tambahan, seperti penghindaran pajak. Dengan kata lain, banyak yayasan memiliki usaha ekonomi rahasia yang mereka pura-pura mencapai tujuan tertentu.<sup>55</sup>

Entitas hukum yang diorganisasikan untuk alasan sosial, religius, dan kemanusiaan sesuai dengan kriteria hukum formal disebut yayasan, atau dalam bahasa Inggris disebut "foundation". Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur yayasan di Indonesia. Sebagai badan hukum, yayasan menekankan bahwa, sejauh hukum berlaku, pengurusnya bukanlah pemilik sah dari aset atau hak-haknya.<sup>56</sup>

Tindakan memberikan kepemilikan atau penggunaan aset yayasan kepada pihak lain dikenal sebagai transfer aset yayasan. Penting untuk melaksanakan aktivitas ini dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

---

<sup>55</sup> Agus Riyanto, S. H., & Kn, M. 2018. "*Hukum Bisnis Indonesia*" Batam: CV Batam Publisher

<sup>56</sup> Agus Wahyu Wasisto, 2023. "*Akuntansi Yayasan*".

Konsekuensi hukum yang timbul dari pengalihan kekayaan yayasan dapat berbeda-beda tergantung pada sejumlah faktor, antara lain:

1. Tujuan pendirian yayasan: Tindakan tersebut mungkin secara hukum batal jika transfer bertentangan dengan niat awal yayasan.
2. Ketentuan anggaran dasar: Pedoman internal untuk pengelolaan aset yayasan diuraikan dalam anggaran dasar. Transfer dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan internal yayasan jika tidak mengikuti anggaran dasar.
3. Persetujuan organ yayasan: Administrasi atau dewan pengawas, dua organ yayasan yang berwenang, biasanya harus menyetujui transfer aset. Jika persetujuan tidak ada, tindakan tersebut dapat dianggap batal.
4. Ketentuan perundang-undangan: Secara umum, pengelolaan yayasan, termasuk transfer aset, diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tindakan hukum terhadap individu yang melanggar undang-undang tersebut dapat dikenakan sebagai akibat dari perbuatan mereka.

Beberapa dampak hukum yang dapat timbul akibat pengalihan kekayaan yayasan yang tidak sah meliputi:

1. Batal berdasarkan hukum: Jika transfer melanggar hukum atau kebijakan internal yayasan, transfer tersebut dapat langsung dianggap batal.

2. Tanggung jawab sipil: Yayasan atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melaksanakan transfer untuk memperoleh ganti rugi.
3. Pertanggungjawaban pidana: Jika transfer dilakukan dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan yayasan, misalnya, pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi pidana dalam keadaan ekstrem.

Untuk mengatasi akibat hukum yang tidak diinginkan, disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memahami anggaran dasar: Pelajari secara seksama ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan.
2. Mendapatkan persetujuan: Pastikan semua organ yayasan yang berwenang telah memberikan persetujuan tertulis atas pengalihan tersebut.
3. Konsultasi dengan ahli hukum: Konsultasikan rencana pengalihan dengan seorang ahli hukum untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menetapkan sanksi bagi pengelola yayasan yang terbukti mengalihkan harta aset yayasan secara tidak sah. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata yang serius, mengingat yayasan bertugas mengelola dana untuk kepentingan umum selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengalihan harta

kekayaan tanpa dasar yang sah tidak hanya melanggar integritas dan kepercayaan publik terhadap yayasan, tetapi juga mengakibatkan konsekuensi hukum yang dapat mencakup tuntutan perdata untuk pengembalian dana, ganti rugi, serta sanksi administratif atau lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Demikian, adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengurus yayasan bertindak sesuai dengan kewajibannya dalam mengelola kekayaan yayasan, menjaga transparansi, dan melindungi kepentingan penerima manfaat dari yayasan. Ini juga memberikan mekanisme hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa yayasan tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pendiriannya.<sup>57</sup>

Kepengurusan Yayasan dijalankan berdasarkan azas-azas tata pengelolaan yang baik, yang seharusnya menjamin integritas dan transparansi dalam setiap tindakan pengurus. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi perbedaan prinsip mendasar antar organ yayasan yang mengakibatkan ketidaksepakatan dan konflik internal. Perbedaan ini memicu situasi di mana beberapa anggota pengurus yayasan menyalahgunakan wewenang mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan awal pendirian yayasan yang berfokus pada kebaikan dan kepentingan umum.

Pengurus yayasan yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang tersebut telah melanggar putusan hukum yang berlaku, termasuk pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Tindakan ini bukan hanya sekadar pelanggaran internal, tetapi juga pelanggaran hukum yang serius dan melibatkan

---

<sup>57</sup> Anwar Borahima. 2010. *"Kedudukan Yayasan di Indonesia"*. Makassar: Kencana. Universitas Hassanudin Makassar.

pertanggungjawaban di hadapan hukum negara. Dengan situasi ini, yayasan kehilangan kepercayaannya di masyarakat dan harus menghadapi konsekuensi dari tindakan tidak sesuai dengan tata kelola yang baik serta ketetapan rundang yang berlaku.<sup>58</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan ditujukan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota." Definisi ini memberikan dasar mendasar untuk pendirian yayasan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan tidak diperbolehkan memberikan bagian dari hasil usahanya kepada Pendiri, Dewan Pengurus, atau Pengawasnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa aset yayasan, baik berupa uang tunai, properti, atau kekayaan lain yang diperoleh oleh organisasi sesuai dengan undang-undang ini, tidak boleh dipindahkan atau dibagikan kepada pendiri, pengurus, atau pengawasnya, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, termasuk honorarium, gaji, upah, atau bentuk kompensasi lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 harus menjadi dasar untuk setiap transfer hak atas real estat, kepemilikan, atau kekayaan yayasan.

Karena yayasan, yang pada dasarnya dibentuk untuk melayani kepentingan publik, sering kali digunakan sebagai sarana untuk kegiatan ilegal, keberadaan aset yayasan sebelum penerapan undang-undang yayasan menimbulkan berbagai masalah. Adalah hal yang umum bagi aset atau tanah yayasan diperdagangkan

---

<sup>58</sup> Ari Purwadi. "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum", Volume VII Nomor 1 Tahun 2002.

secara ilegal, yang jelas-jelas melanggar hukum dan hak yayasan. Masih banyak orang Indonesia yang tidak memahami karakteristik hak atas properti yang dimiliki yayasan dan status kepemilikannya. Manajemen yayasan sering kali masih kesulitan membedakan antara aset yayasan dan aset pribadi.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 37, Ayat 2, yayasan memiliki hak atas properti yang tidak terikat oleh peraturan yang sembarangan. Meskipun hal ini memungkinkan, Dewan Pengawas Yayasan harus memberikan persetujuannya sebelum aset atau tanah dapat dipindahkan. Dalam hal ini, melakukan pemindahan secara pribadi atau individu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum (default). Penelitian ini disiapkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai yayasan, termasuk tugas dan wewenang apa yang dapat dilaksanakan oleh organ yayasan dan bagaimana status hukum yayasan jika menjadi bagian dari institusi yang lebih besar, dengan mempertimbangkan sebab dan akibat yang dibahas pada paragraf sebelumnya.

Anggota masyarakat dan pemerintah sama-sama mendukung yayasan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan (Ari Purwadi, 2002:1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berfungsi sebagai dasar hukum yayasan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengawasi pembentukannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merinci semua aturan dan prosedur untuk mendirikan dan mengelola yayasan secara detail. Selain itu, yayasan adalah badan hukum. Yayasan dianggap telah memenuhi syarat untuk pembentukannya agar diberikan status hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi

---

<sup>59</sup> Edy Lisdiyono. 2016. *"Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004"*. Semarang.: Universitas Semarang.

persyaratan formal seperti adanya akta yang sah, serta persyaratan material seperti pemisahan aset, tujuan dan sasaran sosial yang spesifik, dan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik (Rif'atul Hidayat Noor, 2013:2). Keberadaan anggaran dasar juga merupakan komponen penting dari organisasi hukum. Semua organ yayasan harus mematuhi anggaran dasar yayasan, yang ditentukan dalam akta pendirian.<sup>60</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara rinci mengatur dampak hukum dari kegiatan yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang mentransfer aset yayasan. Undang-undang ini menetapkan bahwa transfer aset yayasan harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan maksud pendirian yayasan serta peraturan yang berlaku. Demi kepentingan yayasan itu sendiri, pengurus yayasan memiliki kewajiban fidusia untuk mengawasi organisasi dengan jujur dan transparan.<sup>61</sup>

Secara hukum perdata, apabila pengurus yayasan mengalihkan harta kekayaan yayasan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa persetujuan dari organ yayasan yang berwenang, atau dengan melakukan penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Akibat hukum yang muncul dari tindakan ini meliputi kewajiban pengurus untuk mengembalikan harta kekayaan yang dialihkan, tanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang ditimbulkan, serta sanksi pidana jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain itu,

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Yayasan. (n.d.). (n.p.): Pustaka Yustisia.

<sup>61</sup> Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (2017). (n.p.): SAH MEDIA.

yayasan dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan aset yayasan yang dialihkan tidak sah.

#### 1) Kewajiban Pengurus Yayasan

Pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk mengelola yayasan dengan integritas, transparansi, dan selaras dengan target pendirian yayasan. Pengelola bertanggung jawab secara fidusia, artinya mereka harus beroperasi dalam kepentingan yayasan dan penerima manfaatnya, bukan kepentingan pribadi atau pihak lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menetapkan bahwa pengelola yayasan harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Jika pengurus mengalihkan harta kekayaan yayasan tanpa justifikasi yang sah atau dengan melanggar prinsip fidusia, ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Pengurus harus memastikan bahwa setiap tindakan pengalihan aset adalah untuk tercapai target yayasan dan sejalan dengan landasan konstitusional yang diatur pada akta pendirian yayasan dan ketentuan undang-undang yang diterapkan.<sup>62</sup>

#### 2) Proses Pengalihan Harta Kekayaan

Pengalihan harta kekayaan yayasan harus melalui prosedur yang transparan serta searah dengan prosedur yang diterapkan dalam undang-undang serta anggaran dasar yayasan. Setiap pengalihan harta kekayaan, baik dalam bentuk hibah, penjualan, atau bentuk lainnya, harus

---

<sup>62</sup> Widjaja, G. 2002. *“Yayasan di Indonesia: suatu panduan komprehensif”*. Indonesia: Elex Media Komputindo.

mendapatkan persetujuan dari Badan Pembina Yayasan dan mencatat dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada instansi terkait. Proses ini memastikan bahwa pengalihan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Jika prosedur ini diabaikan, pengalihan tersebut dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

### 3) Akibat Hukum Perdata

Jika pengurus yayasan mengalihkan harta kekayaan yayasan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum perdata. Akibat hukum ini antara lain kewajiban pengurus untuk mengembalikan aset yang dialihkan secara tidak sah. Yayasan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pengurus yang melanggar ketentuan pengelolaan kekayaan yayasan. Dalam hal ini, pengurus dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan.

### 4) Tanggung Jawab Pribadi Pengurus

Pengurus dapat dikenai pertanggungjawaban secara personal atas tindakan pengalihan yang melawan hukum. Undang-undang menetapkan bahwa pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakan mereka menimbulkan kerugian bagi yayasan. Ini termasuk segala bentuk transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah atau yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengurus yang bertanggung

jawab secara personal dapat diwajibkan dalam mengganti kerugian yang ditimbulkan pada yayasan.<sup>63</sup>

Dalam kasus di mana pengalihan harta kekayaan ditemukan mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan kewenangan, sanksi pidana dapat dikenakan. Tindakan pengalihan harta kekayaan yang dilakukan dengan itikad buruk, seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggelapan, dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pengurus yang terbukti melakukan tindakan tersebut bisa terkena sanksi pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Implementasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan sebagai entitas hukum non-profit beroperasi pada koridor yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tujuan sosialnya. Dalam konteks ini, pengurus yayasan mesti sangat berwaspada terhadap melakukan pengalihan harta kekayaan yayasan demi menjaga kepercayaan dan legitimasi yayasan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 mengenai reformasi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 membahas Yayasan memutuskan kewajiban bagi yayasan yang sebagian asetnya bersumber dari subsidi negara, subsidi luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat. Yayasan tersebut diwajibkan mengumumkan ikhtisar laporan keuangan yang terbuka serta bisa diakses oleh publik. Kewajiban ini mencakup seluruh kekayaan yayasan yang diperoleh sebagai output dari diterapkannya

---

<sup>63</sup> Lindsey, T. (Ed.). 2008. *Indonesia, law and society*". Federation Press

suatu putusan perundang-undangan. Ikhtisar laporan keuangan ini harus mencakup periode kekayaan yayasan pada periode sepuluh tahun sebelum undang-undang ini disahkan.

Penetapan kewajiban ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi yayasan dalam mengelola dana yang bersumber dari sumber-sumber publik. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa yayasan melaksanakan tugas serta fungsinya sejalan dengan aspek-aspek tata kelola yang baik, sehingga masyarakat dapat menilai ketepatan penggunaan dana tersebut. Informasi keuangan yang diumumkan harus memuat ikhtisar yang jelas dan mudah dipahami, agar publik dapat mengetahui bagaimana kekayaan yayasan digunakan dan dikelola selama sepuluh tahun terakhir sebelum undang-undang ini diberlakukan.

#### 5) Pengambil Keputusan

Pengurus yayasan memiliki wewenang yang signifikan sebagai pengambil keputusan dalam penggunaan dan alokasi kekayaan yayasan, peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung maksud yayasan sesuai yang tertuang pada anggaran dasar. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, pengurus harus teliti dalam mengalokasikan dana untuk berbagai program yayasan, mengelola aset dengan baik, dan mempertimbangkan investasi yang dapat menunjang keberlanjutan yayasan di masa depan. Pengurus juga harus selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menghindari keputusan yang dapat merugikan yayasan atau bertentangan dengan regulasi yang ada.

Keputusan yang tepat, berdasarkan analisis yang mendalam dan sesuai dengan regulasi, merupakan kunci untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan yayasan. Dengan demikian, pengurus dapat menverifikasi bahwa aset yayasan benar-benar diimplementasikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat posisi yayasan dalam menjalankan misi sosialnya.

### **1. Implikasi Hukum**

Pengurus yayasan yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola kekayaan yayasan dapat dikenakan berbagai jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana, masing-masing dengan mekanisme dan dampaknya tersendiri. Sanksi administratif adalah bentuk sanksi yang diberikan oleh badan atau otoritas berwenang untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Bentuk sanksi ini meliputi beberapa tindakan, di antaranya adalah peringatan resmi, yang diberikan kepada pengurus yang melanggar peraturan, meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan atau melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Jika pelanggaran tergolong serius, wewenang pengurus dapat dibatasi atau dicabut, yang berarti mereka tidak dapat lagi mengambil keputusan terkait pengelolaan yayasan. Dalam kasus yang lebih parah, badan pengawas dapat mencabut izin operasional yayasan atau melarang pengurus yang bersangkutan untuk terlibat dalam pengelolaan yayasan, guna memastikan

kepatuhan dan menjaga integritas yayasan. Sanksi perdata bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang muncul akibat tindakan pengurus yang tidak sejalan dengan hukum. Salah satu bentuk sanksi perdata adalah kewajiban ganti rugi, di mana pengurus dapat diminta untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

Hal ini mencakup pembayaran kompensasi kepada yayasan atau pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang merasa tak diuntungkan dapat mengusulkan tuntutan perdata di pengadilan guna menuntut ganti rugi atau klaim lainnya yang terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh pengurus. Sanksi perdata ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengurus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terdampak.<sup>64</sup>

Untuk semua organ dalam organisasi hukum Yayasan, termasuk khususnya organ pengelola, Anggaran Dasar memuat ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan dan tindakan masing-masing organ. Ketentuan ini merupakan hukum positif yang mengikat. Karena Anggaran Dasar berperan penting dalam mendefinisikan ruang lingkup dan arah kegiatan masing-masing organ Yayasan, keberadaannya tidak boleh dianggap enteng. Semua organ, terutama pengurus, diwajibkan mematuhi aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar dapat diubah jika salah satu organ Yayasan bermaksud untuk bertindak bertentangan

---

<sup>64</sup> Kuswiratmo, B. A., & SH, M. (2016). *Memulai Usaha Itu Gampang!: Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*. Visimedia. Hal 63

dengan ketentuannya. Meskipun demikian, modifikasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada dan harus tetap mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan. Dokumen dasar yang berfungsi sebagai panduan utama untuk operasi Yayasan adalah Anggaran Dasar, dan setiap modifikasi yang diusulkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui keputusan hukum, masyarakat umum atau pihak eksternal lainnya memiliki hak untuk mengajukan permintaan penyelidikan terhadap Yayasan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan data atau keterangan yang relevan guna memastikan apakah Yayasan telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum.<sup>65</sup>

Kondisi-kondisi tertentu dapat memicu dilakukannya pemeriksaan terhadap badan hukum Yayasan, antara lain: Melakukan Tindakan yang Melanggar Hukum atau Bertentangan dengan Anggaran Dasar. Jika organ Yayasan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, maka pemeriksaan dapat dilakukan untuk memastikan adanya pelanggaran tersebut. Lalai dalam Melaksanakan Tugasnya: Organ Yayasan yang lalai atau gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat menjadi subjek pemeriksaan untuk menentukan sejauh mana kelalaian tersebut mempengaruhi Yayasan. Melakukan Tindakan yang Menyebabkan Kerugian bagi Yayasan atau Pihak Ketiga: Apabila terdapat indikasi bahwa

---

<sup>65</sup> Dewi, A. K. "Implikasi yuridis badan hukum yayasan (suatu tinjauan normatif)". Volume 1 Nomor 1, 2022, Halaman 23-31.

tindakan yang diambil oleh organ Yayasan dapat merugikan Yayasan itu sendiri atau pihak ketiga, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kerugian yang terjadi serta menetapkan tanggung jawab terkait. Melakukan Tindakan yang Merugikan Negara: Tindakan organ Yayasan yang merugikan negara juga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pemeriksaan, dengan tujuan menjaga kepentingan publik dan negara. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa Yayasan dan organ-organnya beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan peran serta fungsinya.

Berdasarkan permintaan dari pihak ketiga, pengadilan berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai pemeriksaan terhadap suatu Yayasan, dengan pengecualian apabila perbuatan Yayasan yang dianggap merugikan negara, yang mana pemeriksaan dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Proses pemeriksaan ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan badan hukum Yayasan. Undang-Undang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk turut serta dalam proses pemeriksaan jika terdapat indikasi ketidakteraturan dalam pengelolaan Yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Yayasan tidak hanya menjadi urusan internal tetapi juga meski dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, pengurus yayasan harus selalu bertindak dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam

melaksanakan kewajiban dan fungsinya. Pengelolaan yayasan diharapkan mematuhi semua aturan yang diatur dalam Anggaran Dasar yayasan selain peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat Rudhy Prasetya, mematuhi undang-undang saja tidak cukup; kepatuhan penuh terhadap Anggaran Dasar Yayasan juga merupakan keharusan mutlak. Tindakan yang dianggap berada di luar lingkup Anggaran Dasar oleh badan pengurus dalam menjalankan kewenangannya dapat dianggap sebagai tindakan *ultra vires*. Tindakan yang melampaui kewenangan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar disebut sebagai *supra vires*. Berdasarkan studi kepustakaan, *ultra vires* terjadi ketika organ pengurus melakukan tindakan yang secara nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas nama Yayasan. Akibat dari tindakan *ultra vires* ini, pengurus dapat dikenai tanggung jawab pribadi dan Yayasan bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, pengelolaan Yayasan menuntut kepatuhan yang ketat terhadap Anggaran Dasar, serta integritas dan tanggung jawab yang tinggi dari setiap pengurusnya. Tindakan yang melampaui atau bertentangan dengan kewenangan yang telah diatur tidak hanya berisiko bagi Yayasan tetapi juga bagi para pengurus secara pribadi, yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Pasal 35, paragraf (5) dari Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa pengurus yayasan memikul tanggung jawab pribadi yang besar terhadap pelaksanaan fungsinya. Klausul ini

menyebutkan bahwa pengurus yayasan akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat kegagalan pengurus dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Hal ini menekankan betapa pentingnya perilaku yang terhormat dan bertanggung jawab dari administrasi yayasan. Pasal 35, paragraf (5) menyoroti bahwa setiap anggota dewan bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi jika, dalam menjalankan tanggung jawabnya, mereka melanggar Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab pribadi ini menggarisbawahi pentingnya peran pengurus dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan internal Yayasan.<sup>66</sup>

Ada pengecualian dalam administrasi yayasan yang memungkinkan badan pengurus Yayasan untuk dibayar gaji, upah, atau honorarium, asalkan Anggaran Dasar Yayasan secara spesifik menyatakan ketentuan ini. Organ pengawas akan menentukan besaran gaji, upah, atau honorarium dan menyesuaikan jumlah tersebut dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Yayasan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan membahas pengecualian ini secara mendalam. Jika dua syarat utama terpenuhi, pengelola Yayasan dapat menerima kompensasi berupa gaji, upah, atau honorarium. Pengurus Yayasan yang menerima kompensasi tidak boleh merupakan pendiri Yayasan atau memiliki afiliasi dengan pendiri, pembina, atau pengawas Yayasan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi

---

<sup>66</sup> Septia, P. (2017). *Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan*. Hal 34

dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan Yayasan. Pengurus yang menerima kompensasi harus terlibat secara langsung dan penuh dalam pengelolaan Yayasan. Ini berarti mereka aktif dalam menjalankan fungsi operasional dan manajerial Yayasan, bukan sekadar sebagai pengurus nominal atau simbolis. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pengurus Yayasan didasarkan pada kontribusi nyata dan sesuai dengan peran mereka dalam menjalankan tugas Yayasan. Dengan demikian, upah, gaji, atau honorarium yang diberikan harus proporsional dan tidak merugikan kekayaan Yayasan, serta tetap mengedepankan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pada pengurusan Yayasan.

Oleh karena itu, anggota organ-organ Yayasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dapat menghadapi sanksi tambahan berupa kewajiban untuk mengembalikan dana, barang, atau aset Yayasan yang telah ditransfer atau didistribusikan secara tidak sah, selain sanksi pidana berupa penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Yayasan tidak hanya berfokus pada pencegahan tindakan melanggar hukum, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang Yayasan memberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan hukum Yayasan, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 53 hingga Pasal 56. Pasal 53 ayat (2) menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, yang harus

diajukan melalui permohonan tertulis dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan, dengan disertai alasan yang memadai. Istilah "pihak ketiga yang mempunyai kepentingan" dalam Pasal 53 menunjukkan adanya pembatasan ketat mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan. Penjelasan dalam Pasal 71 ayat (3) memperjelas bahwa "pihak ketiga yang mempunyai kepentingan" adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dan kepentingan substansial dengan badan hukum Yayasan tersebut. Ini berarti, tidak semua orang atau entitas dapat dengan mudah meminta pemeriksaan; hanya mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan Yayasan yang dapat melakukannya. Keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bertujuan untuk memverifikasi akuntabilitas hukum dan keadilan mengenai pengelolaan Yayasan. Kepastian hukum berarti bahwa aturan yang berlaku harus jelas dan dapat diandalkan, sehingga semua pihak yang berkecimpung dalam Yayasan dapat berperilaku sejalan dengan norma yang telah ditetapkan. Sementara itu, keadilan hukum menuntut agar setiap tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan harus ditangani secara adil, baik melalui sanksi yang tepat maupun melalui upaya pemulihan yang proporsional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola kekayaan yayasan sangat penting sebagai pelaksana operasional, pengambil keputusan, dan wakil hukum yayasan. Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yayasan. Pengurus dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan kekayaan yayasan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan adalah tindakan memindahkan kepemilikan atau penggunaan aset yang dimiliki oleh yayasan kepada pihak lain. Aset tersebut bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau bentuk kekayaan lainnya. Jika pengalihan kekayaan yayasan tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, maka dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain: Ketidakabsahan:

3. Pengalihan tersebut dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum. Artinya, seolah-olah pengalihan tersebut tidak pernah terjadi.
4. Akibat hukum jika pengalihan kekayaan yayasan dilakukan tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, antara lain:
  - Ketidakabsahan: Pengalihan dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum. Artinya, seolah-olah pengalihan tersebut tidak pernah terjadi.
  - Tanggung Jawab Pengurus: Pengurus yayasan yang terlibat dalam pengalihan yang melanggar hukum dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.
  - Sanksi Administratif: Yayasan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah, seperti pencabutan izin operasional atau pembekuan kegiatan.
  - Pengembalian Aset: Aset yang telah dialihkan secara tidak sah harus dikembalikan kepada yayasan.

## **B. SARAN**

1. Pengurus yayasan sebaiknya berperan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Jika tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku maka dikenakan sanksi hukum.
2. Pengalihan kekayaan yayasan dengan memindahkan kepemilikan atau penggunaan aset yang dimiliki oleh yayasan kepada pihak lain sebaiknya tidak dilakukan karena berdampak hukum dan ketidakabsahan pada yayasan

3. Pengurus yayasan yang mengalihkan kekayaan dapat mengeksplorasi dampak pengalihan kekayaan terhadap keberlanjutan dan tujuan yayasan. Apakah pengalihan tersebut mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan yayasan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum)* Edisi Revisi Cetakan Ke-2. Bandung : Sinar Grafika.
- Borahima, Anwar. 2010. "Kedudukan Yayasan di Indonesia". Jakarta : CV. Kencana Praneda Media Grup.
- Faisal, Zainuddin, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* Bandung : CV. Pustaka Prima 2023
- Fatmawati, Irma. 2020. "Hukum Yayasan Pendidikan". Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Kusumastuti, Arie dan Maria Suhardiadi. 2003. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Abadi.
- Margono, Suyud. 2024. "Badan Hukum Yayasan (Perkembangan Regulasi dan Praktisi di Indonesia edisi revisi. Bandung : Penerbit Reka Cipta.
- Prasetya, Rudhi. 2016. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Riyanto, Agus. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam : CV Batam Publisher.
- Supramono, Gatot. 2019. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suyanto. 2023. "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan". Gresik : Unigres Press.
- Widjaja, G. 2002. *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ari Purwadi. 2002. *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum, Jurnal Perspektif Volume VII Nomor 1 Tahun 2002 Edisi Januari*.
- Aswaratika, L., & Anugerah, D. P. (2018). *Kedudukan yayasan yang belum disesuaikan dengan undang-undang yayasan setelah jangka waktu berakhir*. *Jurnal Notaire*, 1(1), 86
- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Makassar: Kencana. Universitas Hassanudin Makassar.
- CAHYONO, P. A. (2006). *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)*

- Darmansyah. "Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif." *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.02 (2021): 88-103.
- Dewi Abri Kusuma, "Implikasi yuridis badan hukum yayasan (suatu tinjauan normatif)". *Novum Argumentum* 1.1 (2022):23-31
- Dewi, A. K. (2022). Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif). *Novum Argumentum*, 1(1), 23-31.
- Dumanauw, E. F. (2019). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Edy Lisdiyono. 2016. Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004. Semarang. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). Sah Media. Mustofa, M. (2019). Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya
- Hustiana, N., & Pradana, M. A. (2017). Pemberian Gaji Kepada Pengurus Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 223-239
- Jannah, Mustahul, Suriani BT Tolo, and Muhammad Fitriadi. "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan." *Al-Mizan (e-Journal)* 19.2 (2023): 309-324.
- Krisna, Robi. "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2.1 (2021): 41-47.
- Kuswiratmo, B. A., & SH, M. (2016). Memulai Usaha Itu Gampang!: Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya. *Visimedia*. Hal 63
- Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, and Cholilla Adhaningrum Hazir. "Rechtsvacum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina yayasan." *Jurnal Muara Ilmu sosial, Humaniora, dan seni* 5.2 (2021): 377-384
- Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan. *Fikroh*, 7(2), 156-166.
- Noor, Rafika Aisyah, and Otto Yudianto. "Kewenangan kejaksaaan sebagai pengacara dalam perampasan aset terdakwa korupsi yang meninggal

- dunia.” *Innovation:Journal of social science research* 4.2 (2024): 3662-3674
- Pratama, M. A. T., Muhcti, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 260-271.
- Purwadi, A. (2002). Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 1-13
- Purwadi, A. (2002). Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 1-13.
- Rachmapurnamai Delia Azizah “Tujuan Yuridis Penyusuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.” *Officium Notarium* 1.2 (2021): 360-369
- Radikawati, Baiq, Syaiful Anam, and Y. A. Wahyuddin. "Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok–Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare)." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2.1 (2020): 45-66
- Septia, P. (2017). Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan. Hal 34.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 175-186
- Suryamah, Aam, and Helza Nova Lita. "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.2 (2021): 240-258.
- Syafrida Hafni Sahir 2021, “Metodelogi Penelitian”. Jogjakarta: KBM Indonesia, hal 37
- Togatorop, Dodi, and Evi Retno Wulan. “Limitation Of The Crime Of Embezzlement of fondation Financial Management.” *Jurnal Hukum Sehasen* 10.1 (2024): 83-96
- Tolo, Suriani Bt, et al. “Peran pemerintah dalam mencegah pengambilan harta yayasan oleh ahli waris pendiri.” *Sultra Research of law* 6.1 (2024): 8-14
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 138-148.
- Wagiu, Justisi Devli, et al. “Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik

- negara yang merugikan keuangan negara.” Nusantara: jurnal ilmu pengetahuan sosial 9.10 (2022): 4065-4087
- Warsifah, W., & Lakie, V. F. (2021). Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 129-139.
- Wasisto, A. W. (2023). *AKUNTANSI YAYASAN*. Agung Wahyu Wasisto
- Wibowo, Wildan Rahmat, Muhammad Hasanuddin, and Iis Siti Aisyah. "Pendayagunaan dana wakaf tunai dalam upaya mengentaskan krisis air bersih di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1.2 (2021): 102-116.
- Wulandari, Agnes. "Benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara yayasan dan perseroan terbatas (Analisterhadap putusan peninjauan kembali nomor 627/PK/PDD/2019)." *Indonesian Natoty* 3.1:5.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis problematika hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Jurnal* 8.2 (2023):394-408."
- Yayasan, P. A. Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 21/Pid. B/2021/Pn. Bnj).
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35-44.
- Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia." *Justice Voice* 1.1 (2022): 35-44.
- Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (2017). (n.p.): SAH MEDIA
- Lindsey, T. (Ed.). (2008). *Indonesia, law and society*. Federation Press.
- Undang-Undang Yayasan. (n.d.). (n.p.): Pustaka Yustisia.